Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H.,M.Si.

# SISTEM UNIT Pelayanan Terpadu PERIZINAN DI KABUPATEN ROKAN HULU

EDISI REVISI

# SISTEM UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DI KABUPATEN ROKAN HULU

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H.,M.Si.

# SISTEM UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DI KABUPATEN ROKAN HULU

**Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**SISTEM UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN**
**DI KABUPATEN ROKAN HULU**

I. Administrasi    II. Kab. Rokan Hulu    III. Teks

# SISTEM UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DI KABUPATEN ROKAN HULU

EDISI REVISI

Penulis:
**Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.**
**Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H.,M.Si.**

Editor/ Penyunting:
**Minan Nuri Rohman**

Cover & Layout:
**st. Navisah**

Penerbit:
**Trussmedia Grafika**
Jl. Dongkelan No. 357 Krapyak Kulon,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone. 0821 34 797 663
Email: one_trussmedia@yahoo.com

Cetakan Edisi Revisi, Mei 2014
viii + 152 ; 14 x 20,5 cm
**ISBN: 978-602-0992-32-7**

# KATA PENGANTAR

Pada era komputerisasi dan teknologi informasi sekarang ini, promosi dan pelayanan perizinan investasi sangat terbantu. Tidak perlu menguras tenaga dan waktu untuk memberi informasi kepada calon investor seperti cetak brosur atau mengunjungi berbagai negara kalau hanya untuk mempromosikan daerah.

Dengan menggunakan teknologi komputerisasi dan informasi pengolahan data, penggambaran potensi daerah, pelayanan yang prima dapat dilakukan dengan membangun sistem unit pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan perangkat keras dan lunak.

Melalui pembentukan kelembagaan dan manajemen strategis, penggunaan teknologi dan pelatihan terhadap SDM aparatur, penerapan konsep *e-Government* dan membangun

jaringan *website* dan *online* semuanya itu akan memberikan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang kepada daerah untuk membangun.

Buku dengan judul ***"SISTEM UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DI KABUPATEN ROKAN HULU"*** ini terbit atas kerjasama antara Pusat Penelitian Otonomi Daerah, penulis dan Pemerintah Daerah Rokan Hulu. Penulis berharap saran dan kritik konstruktif dari para pembaca untuk penyempurnaan buku ini di kemudian hari. Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Pekanbaru, Mei 2014

**Penulis**

# DAFTAR ISI

# BAB I

# PENDAHULUAN

Dalam rangka menarik minat investor di era globalisasi dan perdagangan bebas, membangun sistem perizinan investasi di Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu dimensi terpenting. Mengingat, investor dalam menamkan modalnya selalu mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, misalnya: selain faktor modal dan teknologi juga adalah faktor tenaga kerja, kemampuan pasar, persaingan, situasi politik, kepastian hukum dan faktor perizinan. Kesemuanya itu merupakan penentu efektivitas, produktivitas dan efisiensi dalam berusaha.

Untuk mengantisipasi dan merealisasikan pelayanan yang menggairahkan bagi investor, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu harus mampu menciptakan suasana yang kondunsif dan memberi kemudahan dalam bidang perizinan berinvestasi.

Sistem pelayanan perizinan yang berlaku saat ini, pada kenyataannya dirasakan masyarakat masih sangat birokratis. Terkesan dalam kebijakannya pemerintah sangat dilematis.

Disatu sisi keberadaan investor merupakan salah satu sumber penyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah, disisi yang lain investor merasa keberatan jika terlalu banyak jenis pemungutan, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Sistem yang demikian tentunya harus segera dilakukan penyempurnaan.

Pengkajian yang melahirkan suatu konsep deregulasi dan debirokratisasi pelayanan terpadu (*One Service Stop*) oleh beberapa dinas terkait dalam bidang perizinan merupakan hal yang sangat mendesak, dengan pertimbangan :

1. Adanya keluhan dari masyarakat (faktor internal), beberapa diantaranya:
   a. Prosedur pengurusan izin yang berbelit-belit dan terlalu banyak instansi yang terlibat;
   b. Biaya yang terlalu tinggi;
   c. Persyaratan yang tidak relevan;
   d. Waktu penyelesaian surat izin yang terlalu lama;
   e. Kinerja pelayanan yang sangat rendah.
2. Di sisi pemerintah terdapat kendala (faktor eksternal), beberapa di antaranya:
   a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin berusaha;
   b. Persyaratan yang masih kurang dipenuhi pemohon;
   c. Belum baiknya sistem perizinan dan koordinasi diantara instansi terkait;

3. Peluang dan tantangan masa depan, di antaranya :
    a. Era globalisasi dan perdagangan bebas (WTO, GATT, AFTA, dll);
    b. Deregulasi dan debirokratisasi ;
    c. Organisasi sitem terbuka (*open system*), pembelajaran organisasi (*learning organization*)dan manajemen strategis (strategic management) pemerintahan;
    d. Pola kemitraan, restrukturisasi, dan mewirausahakan birokrasi (*banishing birokratie*);
    e. Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab (akuntabilitas pemerintahan).

Atas dasar fenomena tersebut di atas suatu penelitian dan pengkajian yang mendalam sangat perlu dan relevan dalam rangka menemukan suatu konsep sistem pelayanan yang terpadu dibidang perizinan investasi di Kabupaten Rokan Hulu.

Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Agar tercipta keseragaman pola dan langkah di bidang pelayanan umum oleh aparatur pemerintah, perlu adanya suatu sistem pelayanan yang efektif dan efisien.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Keputusannya No. 81 Tahun 1993 Tanggal 25 November 1993 menegaskan bahwa pelayanan umum dilaksankan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau.

Dalam hal penetapan tatalaksana pelayanan perizinan di bidang usaha, selain mengacu pada pedoman S.K. MENPAN No. 81 Tahun 1993 juga tetap berpedoman pada Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di bidang usaha.

Struktur, tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan perizinan tersebut berpedoman pula kepada konsep dan teori organisasi modern. Dalam organisasi modern suatu sistem pelayanan perizinan yang efektif dan efisien akan tercermin dalam suatu sistem organisasi dengan sistem terbuka.

Sistem terbuka berarti bahwa selain sistem tersebut bersifat akomodatif, cepat tanggap, dan proaktif terhadap lingkungan, ia juga dapat mempertahankan dirinya dalam pertukaran esensi dan energi secara terus-menerus dengan lingkungannya. Dengan demikian sistem terbuka selalu berusaha menjaga keberadaan dan keberlanjutan melalui kestabilan situasi dan kondisi internal dan eksternal secara proporsional (komparatif), holistik, intrasektoral, dan fungsional.

Sistem terbuka dapat diartikan sebagai suatu kelompok elemen yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya (Barnard, 1938; Wiener, 1948; Bertalanffy, 1951). Schoderbek dan Kefalas (1985:12) menyatakan bahwa *a system is defined as : a set, of objects, together with relationships, between the objects and between their attributes, related to each other and to their environment, so as to from a whole* (suatu sistem didefinisikan sebagai : suatu ketentuan terhadap objek-

objek yang memiliki kesamaan hubungan antara objek-objek dan atribut-atributnya, dihubungkan kepada masing-masing dan terhadap lingkungannya sehingga menjadi suatu kesatuan yang menyeluruh).

Katz dan Kahn (Shafritz dan Hyde, 1987:290) mengemukakan ada sembilan karakteristik atau sifat dari semua sistem terbuka, yaitu: (1) masukan enerji *(Importation of Energy)*; (2) pengubahan enerji (*The Through-Put)*; (3) keluaran enerji (*The Out Put)*; (4) sistem sebagai siklus (*Systems As Cycles)*; (5) entropi negatif (*Negative Entropy)*; (6) menerima umpan balik dari lingkungan (*Negative Feedback)*; (7) keseimbangan dinamis (*Dynamic Homeostasis)*; (8) spesialisasi fungsi *(Differentiation)*; dan (9) kesamaan tujuan akhir (*Equifinality)*.

Variabel-variabel situasi dan kondisi internal dan eksternal organisasi adalah sangat penting, karena dapat menentukan efektivitas manajemen unit atau dinas bidang perizinan. Sedangkan manajemen yang efektif dalam organisasi sebagai sistem terbuka, adalah manajemen yang mengakomodasi dan memperhitungkan variabel-variabel situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal unit atau dinas bidang perizinan. Dengan demikian manajemen unit atau dinas bidang perizinan yang dianggap efektif adalah manajemen strategis.

Hunger dan Wheelen (1996:7) mengemukakan suatu konsep dan teori manajemen strategis, dengan menyatakan: The process of strategic management involves four basic elements: (1) environmental scanning, (2) strategy formulation, (3) strategy implementation, and (4) evaluation and control (proses manajemen strategis meliputi empat elemen dasar:

(1) pengamatan lingkungan, (2) perumusan strategi, (3) implementasi strategi, dan (4) evaluasi dan pengawasan).

**Proses manajemen strategis tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 1.1.**

Gambar 1.1. Model Manajemen Strategis dari Hunger dan Wheelen

*Sumber: Hunger dan Wheelen (1996:9)*

Apabila proses manajemen strategis tersebut, dikaitkan dengan manajemen unit atau dinas yang mengurusi bidang perizinan investasi, maka akan meliputi aktivitas-aktivitas mulai dari pengamatan lingkungan sampai evaluasi kinerja. Manajemen mengamati lingkungan eksternal.

Untuk melihat kesempatan dan ancaman dan mengamati lingkungan internal di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk melihat kekuatan dan kelemahan (S.W.O.T) yang disebut faktor strategis. Setelah mengidentifikasi faktor-faktor strategis, manajemen mengevaluasi interaksinya dan menentukan misi organisasi pemerintahan yang sesuai. Langkah pertama dalam merumuskan strategi adalah pernyataan misi, yang berperanan penting dalam menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan mengimplementasi strategi dan kebijakan tersebut melalui program, anggaran, dan prosedur.

Akhirnya, evaluasi kinerja dan umpan balik untuk memastikan tepatnya pengendalian aktivitas organisasi.

Ada empat fungsi dasar dari manajemen strategis sebagaimana dikemukakan di atas, yang tidak lain merupakan pembentuk proses manajemen strategis dalam pembangunan.

Dengan demikian, organisasi sebagai sistem terbuka, mencakup organisasi itu sendiri dan juga hubungan-hubungannya dengan kelompok-kelompok di luar. Organisasi harus berfungsi dua arah secara serentak. *Pertama*, organisasi harus menemukan cara-cara untuk melestarikan diri, untuk memancing dukungan, energi, dan kerjasama dari anggota-anggotanya. *Kedua*, organisasi harus berusaha melindungi diri dari tekanan-tekanan yang terdapat dalam lingkungannya, menghimpun sumber-sumber daya, dan dukungan dari pihak-pihak lain.

Organisasi sebagai sistem terbuka, menurut Hicks dan Gullet (1987:347) secara umum terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik dari lingkungan. Proses organisasi yang demikian, dijelaskan Kast dan Rosenzweig (1985:112) bahwa *the organization receives inputs from the society in the from of people, materials, money, and information; it transforms these into outputs of products, service, and rewards to the organizational members participation* (suatu organisasi menerima input yang berasal dari lingkungan sosialnya yaitu dari masyarakat berupa : materi-materi, uang dan informasi; kemudian organisasi mentransformasikan input-input tersebut menjadi output berupa produk dan jasa serta penghargaan-penghargaan terhadap partisipasi anggota-anggotanya).

Dengan demikian struktur, tugas dan fungsi unit atau dinas yang menangani pelayanan perizinan terpadu adalah sebagai sistem terbuka dalam pencapaian tujuannya merupakan kelembagaan yang harus ditata secara rasional. Sedangkan manajemennya menjadi perantara kedua fungsi tersebut, menentukan berapa banyak out put yang dihasilkan, siapa yang menjadi sasaran dan bagaimana sistem pelayanan yang diterapkan.

Dalam membentuk sitem pelayanan terpadu dibidang perizinan investasi, selain menerapkan konsep dan teori organisasi dan manajemen dalam pembentukan kelembagaan unit atau dinas di bidang perizianan, perlu pula mengindentifikasi berbagai peraturan yang berlaku menyangkut keterkaitan berbagai kelembagaan yang mengeluarkan izin PERDA, antara lain :

1. INPRES. No. 1 tahun 1995 tanggal 6 Maret 1995, tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada masyarakat;
2. KEPMEN. Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993 tanggal 25 November 1993, tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
3. Surat Menteri Koordinator Pengawasan Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 56/MK. WASPAN/6/1998, tentang Langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat Sesuai dengan Aspirasi Reformasi;
4. Surat MENDAGRI No. 503/125/PUOD tanggal 16 Januari 1997, perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perijinan di Daerah;

5. Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau No. 061/ORG/1345 tanggal 26 Mei 1997 perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perijinan di Daerah;
6. Intruksi Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau No. 01 Tahun 1999 tanggal 23 Januari 1999 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Masyarakat Pola Pelayanan Satu Atap Daerah Kota/Kota di Daerah Provinsi Riau;
7. Beberapa PERDA Daerah Kabupaten Rokan Hulu
8. Berapa S. K. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Selanjutnya gambaran struktur organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelayanan Terpadu atau Dinas di bidang perizinan investasi yang perlu terintegrasi, di antaranya:

1. Lokasi dan Sistem Bangunan Fisik Kantor;
2. Unit atau Dinas Pelayanan Umum Terpadu, menggambarkan hal-hal :
    a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi organisasi;
    b. Struktur Organisasi;
    c. Bidang Tugas Unit Pelayanan Terpadu;
    d. Unit Pengolah;
    e. Personalia;
    f. Pembiayaan;
    g. Loket Pelayanan;
    h. Pelaporan dan Pengawasan;

3. Tata Laksana atau Mekanisme Pelayanan;

   Jenis perizinan dan non perijinan yang akan dilaksanaknan secara terpadu, dilengkapi dengan persyaratan dan prosedur, setiap kegiatan pengurusan:

   a. Akte Kelahiran;
   b. Kartu Keluarga;
   c. Kartu Tanda Penduduk;
   d. Izin Gangguan (H.O.);
   e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
   f. Izin Tempat Usaha (SITU)
   g. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
   h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
   i. Tanda Daftar Industri (TDI);
   j. Izin Reklame;
   k. Surat Keterangan Fiskal;
   l. N.P.W.P. Pajak Daerah;
   m. Pajak Bumi dan Bangunan;
   n. Rekomendasi Racun Api;
   o. Izin Trayek;
   p. Dispensasi Lalu Lintas Jalan;
   q. Sertifikat Tanah.[]

# BAB II

# METODE PENELITIAN

## A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *Explanatory Survey* dengan maksud menganalisis dan mengembangkan suatu sistem pelayanan terpadu perizinan investasi, dilaksanakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Sedangkan *Explanatory* adalah penjelasan terhadap peristiwa atau keadaan dewasa ini *(exsplanation)* maupun menjelaskan peristiwa atau keadaan yang akan terjadi *(prediction).*

## B. Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh  kantor, badan dan dinas yang terkait menyangkut bidang perizinan investasi di Kabupaten Rokan Hulu.

## C. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh pimpinan dan karyawan kantor, badan dan dinas yang berkaitan dengan bidang

perizinan berinvestasi dan investor dalam negeri dan luar negeri di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk kepala dinas dan badan teknik penarikan sampel dilaksanakan secara sensus, dan untuk kepala kantor kecamatan dilakukan secara simple random sampling. Sedangkan untuk karyawan kantor, badan dan dinas yang berkaitan dengan bidang perizinan berinvestasi dilakukan secara simple random sampling. Jumlah masing-masing sample penelitian disajikan pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Jumlah Sampel Penelitian**

| No | Unit Populasi | Jumlah Sampel Pimpinan dan Staf |
|---|---|---|
| 1. | Kantor Bupati | 5 |
| 2. | DPRD Kabupaten | 5 |
| 3. | Kantor/Dinas PMD | 3 |
| 4. | Bapedalda. | 3 |
| 5. | Dinas Catatan Sipil | 3 |
| 6. | Dinas Tata Kota | 3 |
| 7. | Dinas Perindag. | 3 |
| 8. | Dinas Pendapatan Daerah | 3 |
| 9. | Dinas Kebakaran | 3 |
| 10. | Dinas Kesehatan | 3 |
| 11. | Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan | 3 |
| 12. | Dinas Perikanan | 3 |
| 13. | Dinas Pariwisata | 3 |
| 14. | Dinas Pertambangan | 3 |
| 15. | Dinas LAJR | 3 |
| 16. | Dinas Perhubungan | 3 |
| 17. | Dinas Pertanahan | 3 |
| 18. | Kantor Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu | 3 |
| 19. | Investor Dalam Negeri | 3 |
| 20. | Investor Luar Negeri | 3 |
| | J u m l a h | 64 |

*Sumber : Diolah Berdasarkan Tujuan Penelitian Tahun 2003*

## D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengumpulan data dalam kerangka penggunaan metode penelitian *Explanatory Survey*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1). Observasi

Yaitu suatu teknik untuk mendapatkan data dalam kerangka pengamatan langsung di lapangan pada derajat partisipasi aktif dengan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Dilaksanakan terhadap segala fenomena terkait, perilaku tipikal kelompok, aktivitas objek penelitian yang kemudian diinterpretasikan melalui parameter teori. Data ini didapat selain dengan menggunakan catatan harian, juga menggunakan alat perekam (*tape recorder*) dan alat pemotretan.

2). Studi Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data sekunder melalui kantor, badan dan dinas terkait dalam bidang perizinan investasi di Kabupaten Rokan Hulu. Demikian pula di Kantor Statistik Provinsi, Kantor Statistik Kota, Mantis Kecamatan, Badan dan Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kota, Kantor Kecamatan, tentang :

a. Keadaan birokrasi pemerintahan.

b. Aktivitas masyarakat.

c. Keadaan mekanisme sistem perizianan

d. Keadaan keberhasilan pembangunan.

3). Wawancara

Teknik penggalian data dan informasi secara lebih mendalam dalam upaya pemahaman secara komprehensif tentang sistem perizinan. Melalui tanya jawab langsung kepada responden dengan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Data yang didapat akan dikonfirmasikan secara *cross check* dengan data dari laporan kantor, badan dan dinas daerah yang terkait dalam bidang perizinan.

4). Kuesioner

Teknik pengumpulan data dirancang untuk memperoleh data primer, mengenai fakta, aktivitas, perilaku, dan interpretasi responden, serta menggali informasi pembanding yang lebih lengkap.

Kontekstual dari penggunaan teknik pengumpulan data tersebut untuk keperluan analisis penelitian melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dan informasi diukur dengan menggunakan skala Likert (Mueller, 1986:8). Perolehan data dan informasi, dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara terpimpin kepada 84 responden.

Data primer, data sekunder dan hasil observasi tersebut meskipun diantaranya ada yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dengan tingkat pengukuran ordinal atau interval, tetapi semuanya dinyatakan dengan skor (Rusidi, 1989:208). Dengan demikian data dan informasi tersebut masing-masing dikategorisasikan sebagai : SB (Sangat Baik/Sangat Setuju, diberi skor 5), B (Baik/Setuju, diberi

skor 4), CB (Cukup Baik/Cukup Setuju, diberi skor 3), KB (Kurang Baik/Kurang Setuju, diberi skor 2), SKB (Sangat Kurang Baik/Sangat Kurang Setuju, diberi skor 1).

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian, dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang dipergunakan secara bersama-sama, kedua pendekatan memiliki arti penting (Brannen, 1997), dengan pendekatan kuantitatif sebagai pegangan utama (Moleong, 1993: 22).

Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, data dianalisis dan dijelaskan sehingga melahirkan suatu konsep sistem pelayanan terpadu dibidang perizinan yang didasarkan sebuah justifikasi teoritis yang mapan, melalui data empirik.

## F. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu tiga bulan mulai dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2003. Jadwal kegiatan disajikan pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2. Jadwal Kegiatan Penelitian**

| No. | Kegiatan | Bulan / Tahun 2003 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | September | Oktober-Nopember | Desember |
| 1. | Persiapan | | | |
| 2. | Penelitian | | | |
| 3. | Penulisan Laporan | | | |

# BAB III

# GAMBARAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

## A. Kondisi dan Potensi Umum Daerah

Kabupaten Rokan Hulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar yang sebelumnya adalah wilayah kerja pembantu Bupati wilayah I Kabupten Kampar, dan secara resmi berdiri menjadi sebuah Kabupaten melalui surat Menteri Dalam Negeri No. 75 Tahun 1999, tanggal 12 Oktober 1999 dengan ibu kotanya berkedudukan di Pasir Pangarayan.

Pada saat ini Kabupaten Rokan Hulu terbagi dalam 10 (sepuluh) wilayah kecamatan yaitu Tambusai, Rambah, Rambah Samo, Kepenuhan, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Rambah Hilir, Tambusai Utara dan Bangun Purba.

Penduduk Kabupaten Rokan Hulu umumnya merupakan suku Melayu, Mandailing, Minangkabau, Sunda dan Jawa sedangkan suku daerah ini adalah Suku Bonai dan Sakai. Pada masa lampau, perkampungan masyarakat pada umumnya terletak di pinggir sungai dan hidup secara berkelompok, namun seiring dengan kemajuan pembangunan khususnya

pembangunan ruas jalan baru secara otomatis diikuti pertumbuhan pemukiman masyarakat sepanjang ruas jalan tersebut.

Pada masa penjajahan Hindia Belanda, di daerah Rokan Hulu terdapat 5 (lima) kerajaan yang menguasai daerahnya masing-masing, yaitu Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan dan Kerajaan Kunto Darussalam. Secara administratif pengaturan kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang Kontreleur yang berkedudukan di Pasir Pangarayan. Kemudian pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia, daerah masing-masing kerajaan tersebut disebut Luhak. Kelima Luhak tersebut, selanjutnya ditingkatkan menjadi kecamatan yang pada waktu itu pemerintahannya diatur melalui seorang wedana yang berkedudukan di Pasir Pangarayan. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1963.

Di dalam perkembangan selanjutnya dibentuk pula Kecamatan Tandun, dengan wedana yang berkedudukan di Pasir Pangarayan tersebut membawahi 6 (enam) kecamatan, yaitu Tambusai, Rambah, Kepenuhan Rokan IV Koto, Kunto Darussalam dan Tandun. Setelah terbentuk pembantu Bupati Kampar Wilayah I pada tahun 1987 yang berkedudukan di Pasir Pangarayan, maka dibentuk pula Kecamatan Rambah Samo dan pembantu Kecamatan Rambah Hilir serta pembantu Kecamatan Tambusai Utara.

### 1. Geografis

Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar yang terbentuk berdasarkan UU No.

53 tahun 1999. Secara geografis, terletak antara 100° - 101° 52’ Bujur Timur dan 0° - 1° 30’ Lintang Utara. Kemudian secara administratif batas wilayahnya sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar/ Bangkinang Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Siak, dan Bengkalis.

Luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah 7.449,860 km2 atau 744,986 Ha yang terdiri dari 10 wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Tambusai, Rambah, Rambah Samo, Kepenuhan, Rokan IV Koto, Tandun, Kunto Darussalam, Rambah Hilir, Tambusai Utara dan Bangun Purba dengan 108 Desa/Kelurahan.

**Tabel : 3.1 Jarak Antara Pasir Pangarayan Sebagai Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibu Kota Setiap Kecamatan di Tahun 2001**

| Kota Kabupaten | Ibu Kota Kecamatan | Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (km) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Pasir Pangarayan | Rokan | 65.00 |
| Pasir Pangarayan | Ujung Batu | 35.30 |
| Pasir Pangarayan | Rambah Samo | 12.00 |
| Pasir Pangarayan | Pasir Pangarayan | 00.00 |
| Pasir Pangarayan | Muara Rumbai | 18.00 |
| Pasir Pangarayan | Tangun | 11.00 |
| Pasir Pangarayan | Dalu Dalu | 33.00 |
| Pasir Pangarayan | Rantau Kasai | 63.00 |
| Pasir Pangarayan | Kota Tengah | 45.00 |
| Pasir Pangarayan | Kota Lama | 70.00 |

***Sumber :*** *Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu*

### 2. Ketinggian Beberapa Kota dari Permukaan Laut

Dilihat dari ketinggian beberapa daerah/kota di Kabupaten Rokan Hulu dari permukaan laut berkisar antara 70 – 86 meter. Daerah/kota yang tertinggi adalah Pasir Pangarayan yakni 86 meter dan yang terendah adalah Ujung Batu yakni 70 meter.

Tabel : 3.2. Tinggi Beberapa Kota dari Permukaan Laut di Kabupaten Rokan Hulu (Meter) di Tahun 2001

| Lokasi | Ketinggian |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Rokan | 80 |
| Ujung Batu | 70 |
| Rambah Samo | 85 |
| Pasir Pangarayan | 86 |
| Muara Rumbai | 86 |
| Tangun | 86 |
| Dalu Dalu | 85 |
| Rantau Kasai | 85 |
| Kota Tengah | 72 |
| Kota Lama | 80 |

***Sumber :*** *Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu*

### 3. Sungai

Di daerah Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu Sungai Rokan bagian hulu yang panjangnya ± 100 km dengan kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 92 meter. Sedangkan di bagian hilir sungai ini termasuk daerah Kabupaten Rokan Hilir. Aliran sungai ini di bagian hulunya melalui kecamatan Roakn IV Koto, Tandun, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai, dan Kepenuhan.

Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih dan budi daya ikan.

### 4. Iklim

Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temparatur maksimum rata-rata 31° C – 32° C. Banyaknya hari hujan tahun 2001, yang terbanyak adalah disekitar Pasir Pangarayan dan yang paling sedikit terjadinya hujan adalah Rambah Samo.

## B. Sumber Daya Alam

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai sumber daya alam berupa lahan, hutan, air, flora, dan fauna yang sangat potensial untuk dikembangkan dan merupakan asset Kabupaten Rokan Hulu. Namun sampai saat ini potensi tersebut belum seluruhnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, terutama dari sektor pertambangan seperti kandungan batu bara, batu kapur, batu gamping, pasir kuasa kaoling, fieldspar, dan emas, sedangkan khusus untuk industri batu bara dan semen sudah dalam tahap studi kelayakan.

## C. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun ketahun mengalami kenaikan, pada tahun 1997 berjumlah 227.790 jiwa, tahun 1998 berjumlah 235.733 jiwa, tahun 1999 berjumlah........jiwa, tahun 2000 berjumlah 265.686 jiwa,

sedangkan tahun 2001 berjumlah 272.448 jiwa yang tersebar di 10 wilayah kecamatan yaitu Rambah 31.725 jiwa, Rambah Hilir 38.087 jiwa, Rambah Samo 19.732 jiwa, Tandun 41.692 jiwa, Kunto Darussalam 42.546 jiwa, Rokan IV Koto 23.117, Tambusai 23.193 jiwa, Tambusai Utara 29.649 jiwa dan Kepenuhan 22.765 jiwa sedang untuk Kecamatan Bangun Purba data penduduknya masih tergabung di kecamatan induk.

Dilihat dari luas wilayah dan jumlah pendudk Rokan Hulu, tingkat kepadatan penduduk yaitu 36 jiwa/Km2 sedangkan untuk tingkat kecamatan, Rambah Samo merupakan kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan 79 jiwa/Km2, sedangkan yang jarang penduduknya adalah kecamatan Rokan IV Koto dengan tingkat kepadatan yaitu 20 jiwa/Km2.

Masalah tenaga kerja di Kabupaten Rokan Hulu, ternyata kesempatan kerja yang ada belum mampu menampung tenaga kerja yang tersedia, hal ini dapat dilihat pada tahun 2001/2002, pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan klasifikasi pendidikan berjumlah 1.397 orang yang terdiri dari sarjana 361 orang (25,84%), diploma III (D3) 292 orang (20,90%), SLTA 720 orang (51,54%) dan SLTP dan SD 24 orang (1,72%).

Sesuai hasil pendataan tahun 2000 dan 2001 oleh BKKBN Kabupaten Rokan Hulu ternyata terdapat kenaikan keluarga miskin sebanyak 3.416 KK atau 9,92% dari jumlah KK miskin tahun 2001 yaitu sebanyak 34.431 KK dengan rincian ; keluarga prasejahtera sebanyak 17.320 KK, keluarga sejahtera I sebanyak 17.111 KK. Selanjutnya jumlah penduduk usia sekolah (wajib belajar) sebanyak 68.348 jiwa yang bersekolah sebanyak 62.548 jiwa atau 91,51%.

Tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu masih rendah, hal ini disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, pada tahun 2000 di Kabupaten Rokan Hulu menurut data kesehatan status gizi balita yang menderita Kurang Energi Protein (KEP) nyata sebesar 4,57% dan KEP total sebesar 26,8 penyakit yang dominan diderita oleh masyarakat rokan hulu adalah ISPA rawat inap, angka kematian bayi sebesar 51 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian ibu sebesar 3,9 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian kasar (CDR) 7,4 per 1000 penduduk dan umur harapan hidup mencapai 67,2 tahun.

**Tabel : 3.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Hasil Proyeksi) di Tahun 2001**

| No. | Kecamatan | Laki – laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Rokan IV Koto | 12 080 | 11 265 | 23 345 |
| 2. | Tandun | 17 718 | 16 227 | 33 945 |
| 3. | Rambah Samo | 10 931 | 10 055 | 20 986 |
| 4. | Rambah | 17 940 | 17 282 | 35 222 |
| 5. | Rambah Hilir | 15 910 | 15 557 | 31 467 |
| 6. | Bangun Purba | 3 306 | 3 167 | 6 473 |
| 7. | Tambusai | 13 890 | 13 047 | 26 937 |
| 8. | Tambusai Utara | 16 719 | 14 755 | 31 474 |
| 9. | Kepenuhan | 12 530 | 11 024 | 23 554 |
| 10. | Kunto Darussalam | 22 939 | 20 318 | 43 257 |
| **Jumlah Penduduk Tahun 2001** | | **143 963** | **132 679** | **276 660** |
| **Jumlah Penduduk Tahun 2000** | | **137 865** | **128 093** | **265 958** |

***Sumber :*** *BPS Kabupaten Rokan Hulu*

Pembangunan dibidang kependudukan merupakan persoalan yang sangat urgen termasuk issu nasional. Persoalan

tersebut terutama menyangkut tingkat pertumbuhan, penyebaran dan kemajemukan penduduk yang merupakan ciri khas yang sangat menonjol dari penduduk Kabupaten Rokan Hulu.

Pertambahan jumlah penduduk dari tahun 2000 ke tahun 2001 mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel : 3.4. Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2000 Dengan 2001**

| Wilayah Administrasi | Jumlah Kepadatan Penduduk per KM 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tahun 2000 | | | Tahun 2001 | | |
| | Luas (KM2) | Jumlah (Jiwa) | Per Km2 (Jiwa) | Luas (KM2) | Jumlah (Jiwa) | Per Km2 (Jiwa) |
| Rambah | 907,390 | 71,125 | 78 | 907,390 | 69,812 | 77 |
| Rambah Samo | 249,900 | 20,700 | 83 | 249,900 | 19,732 | 79 |
| Tandun | 1.016,570 | 32,272 | 33 | 1.016,570 | 41,692 | 41 |
| K.Darusslam | 1.432,87 | 39.930 | 28 | 1.432,87 | 42.546 | 29 |
| Rokan IV Koto | 1.143,310 | 23.028 | 20 | 1.143,310 | 23.117 | 20 |
| Tambusai | 1.810,000 | 55.076 | 30 | 1.810,000 | 52.844 | 29 |
| Kepenuhan | 816,80 | 22,555 | 28 | 816,80 | 22.705 | 25 |
| **Jumlah** | **7.449,860** | **265.686** | **36** | **7.449,860** | **272.448** | **36** |

***Sumber :*** *Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu (Tahun 2001)dan Profil Penduduk Kabupaten Rokan Hulu (Tahun 2002)*

Dari tabel 3.4 di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2001 ke 2002 sebanyak 6.762 jiwa, bila dilihat dari segi sebaran penduduk baik untuk tahun 2000 maupun tahun 2001 ternyata tidak merata.

Hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan kependudukan adalah rendahnya kesadara masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berkompeten baik mengenai kelahiran, kematian, perkawinan maupun perceraian, sehingga mutasi kependudukan tidak dapat didata secara akurat dan up to date.

## D. Perekonomian

Lambatnya pemulihan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari peranan PDRB Kabupaten Rokan Hulu terhadap PDRB Provinsi Riau. Dimana kontribusi PDRB Kabupaten Rokan Hulu terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Riau mengalami penurunan secara terus menerus yakni 2,65% tahun 1998, turun 2,62% tahun 1999 dan 2,52% tahun 2000. Jika dibandingkan dengan kontribusi dua kabupaten yaitu Kabupaten Kampar sebagai kabupaten induk dan pemekaran lainnya yaitu Pelalawan, maka kontribusi PDRB Rokan Hulu berda diurutan terakhir atau ketiga setelah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.

Daya tarik Kabupaten Rokan Hulu dimana investor agaknya belum terlalu menggembirakan, ini lebih disebabkan karena belum tercapainya beberapa sasaran penting pembangunan yang biasa menarik investor menanamkan modalnya. Salah satu kendala utama adalah masih kurangnya sarana infrastruktur, pelayanan listrik dan air bersih dari PAD masih dirasakan kurang memuaskan, sementara untuk menanggulangi masalah tersebut diperlukan biaya cukup besar.

Untuk mengetahui struktur ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing sektor terhadap nilai perhitungan PDRB. Adapun sektor-sektor yang termasuk dalam perhitungan PDRB yaitu :

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan
4. Sektor listrik, Gas dan Air Bersih
5. Sektor Bangunan
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Sektor Angkutan dan Komunikasi
8. Sektor Keuangan, Persewa dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

Kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu dapat diuraikan melalui profil sektor sebagai berikut :

**1. Pertanian**

**a. Sub Sektor Tanaman Pangan**

Komoditi tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Rokan Hulu adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Komoditi ini umumnya merupakan basis perekonomian rakyat, saat ini tercatat 5.345 Ha untuk tanaman padi, yang dimanfaatkan hanya 3.863 Ha atau 72,27% dan untuk lahan ladang seluas 107,253 Ha untuk padi, ladang, palawija, sayur-sayuran dan

buah-buahan yang dimanfaatkan hanya seluas 57.224 Ha atau 53,25%.

**b. Sub Sektor Peternakan**

Populasi ternak yang dominan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2001 yaitu ternak unggas (ayam buras dan ayam ras), kambing, dan sapi potong dengan tingkat populasi adalah Sapi 12.380 ekor, Kerbau 2.238, Kambing/ Domba 10.972, Ayam Buras 185.673 ekor, ayam pedaging 23.211 ekor dan petelur 10.000 ekor.

**c. Sub Sektor Perkebunan**

Lahan perkebunan merupakan primadona di Kabupaten Rokan Hulu. Cukup luas yang pemanfaatannya diperuntukkan untuk perkebunan kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, pinang dan gambir.

Luas areal yang tersedia untuk perkebunan pada tahun 2001 adalah 235.968 ha atau 31.67% dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu, namun yang telah menghasilkan baru mencapai 144.26 ha atau 61,14% dan sisanya sebanyak 91.629 atau 38,86% merupakan lahan tidak produktif.

Hasil produksi yang cukup menonjol yaitu kelapa sawit dan karet. Adapun rincian hasil produksi tanaman perkebunan tahun 2001 adalah ; kelapa sawit sebanyak 1.643.590,2 ton (16,03 ton/ha), karet 388.007,9 ton (9,91 ton/ha), kelapa 4.876,7 (3,67 ton/ha), kopi 479 ton (0,63 ton/ha), pinang 13,6 ton (0,23 ton/ha) enau/aren 3,65 ton (0,10 ton/ha) dan gambir sebanyak 208 ton (0,50 ton/ha).

**d. Sub Sektor Perikanan**

Usaha penangkapan ikan di perairan umum terkonsentrasi pada daerah yang dekat dengan pemukiman penduduk sedangkan eksploitasi sumber daya perairan pada daerah pedalaman pada umumnya dilakukan dengan intensitas eksploitasi rendah. Adapaun rincian produksi perikanan tahun 2000 terdiri dari ; perairan umum sebanyak 1.146,73 ton, kolam 517,03 ton, mina padi 3,68 ton, kerambah 72,32 ton, jaring apung 5,30 ton. Sedangkan untuk tahun 2001 sebanyak 642,530 tidak termasuk produksi perairan umum.

**e. Sub Sektor Kehutanan**

Pendayagunaan hutan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu belum sepenuhnya berjalan sebagaimana diharapkan, karena kebutuhan lahan untuk kegiatan lainnya semakin lama semakin banyak, sehingga kelestarian sulit dipertahankan.

Luas hutan di Kabupaten Rokan Hulu adalah 237,964 Ha yang terdiri atas :

- Areal Pengembangan Hutan = 95.285 ha
- Areal Kawasan Lindung = 142.679 ha

  Khusus untuk kawasn lindung tersebar pada 3 lokasi yaitu :

- Hutan Lindung Sungai Mahato seluas 28.500 Ha di Kecamatan Tambusai
- Hutan Lindung Bukit Suligi seluas 30.000 Ha di Kecamatan Tandun

- Hutan Lindung Sungai Rokan seluas 84.179 Ha di Kecamatan Rokan IV Koto.

**2. Pertambangan**

Potensi daerah Kabupaten Rokan Hulu di sektor pertambangan yang cukup menjanjikan dan merupakan peluang untuk investasi yang sangat potensial untuk menunjang laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Adapun jenis mineral merupakan potensi sektor pertambangan yang terdapat di wilayah Kabupaten Rokan Hulu antara lain : batu bara, batu kapur, batu gamping, pasir kuarsa, kaoling, fielspar, dan emas. Khusus untuk bahan galian tambang batu bara dan semen saat sekarang ini masih dalam proses study kelayakan yang berlokasi di Kecamatan Rokan IV Koto.

Sedangkan bahan galian lainnya berupa galian C (batu, pasir, dan tanah timbun) sudah cukup mempunyai andil dalam mendukung percepatan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu.

**3. Industri dan Perdagangan**

Peranan industri dan perdagangan sangat penting dalam pembangunan daerah dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah Kabupaten Rokan Hulu. Perkembangan industri di Kabupaten Rokan Hulu cukup pesat, terutama jenis industri kecil dan industri rumah tangga. Perkembangan ini patut dilanjutkan dalam rangka memperkuat kerangka pembangunan ekonomi daerah

Rokan Hulu yang berbasiskan ekonomi kerakyatan dan sampai saat ini, terdapat industri besar sebanyak 9 buah, yang berskala menengah 307 dan berskala kecil dan rumah tangga berjumlah 785 buah, sedangkan di bidang perdagangan pertumbuhannya cukup signifikan karena ditopang oleh sentera-sentera produksi yang telah mulai memasarkan hasil produksinya.

Kegiatan perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu berkembang pesat sejalan dengan tumbuhnya kegiatan perusahaan seperti perkebunan, pertanian, dan perindustrian. Tumbuhnya industri tersebut mendorong berkembangnya dinamika dan mobilitas penduduk, sehingga mendorong timbulnya pusat-pusat perdagangan.

Pasar sebagai fasilitas perdagangan yang tersebar di setiap desa atau kelurahan yang ada. Jumlah bangunan pasar yang ada saat sekarang ini sesuai SK Bupati Rokan Hulu No. 500/PSR/2000?9 adalah 10 pasar pemerintah dan 39 pasar desa.

**4. Infrastruktur**

Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah baru dimekarkan dan merupakan salah satu sentra produksi, terutama sawit dan karet sehingga pembangunan infrastruktur berupa jalan sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran laju pertumbuhan ekonomi.

Adapun infrastruktur berupa pembangunan jalan, baru mencapai 1.770,135 KM dengan rincian 283,650 KM berupa jalan aspal, 521,770 KM berupa jalan pengerasan/baru dan

964,715 KM berupa jalan tanah, dimana disepanjang jalan tersebut telah dibangun 144 buah jembatan.

**5. Hotel dan Restoran**

Jumlah akomodasi baik penginapan maupun wisma di Kabupaten Rokan Hulu masih sangat terbatas yaitu di Pasir Pangarayan sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah kamar sebanyak 18 dan Ujung Batu sebanyak 4 (empat) buah dengan jumlah kamar sebanyak 74.

**6. Angkutan**

Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2001 terdiri dari kendaraan bus 85 unit, oplet 6 buah, pick up 257 unit, becak motor 612 unit dan sepeda motor 4.580 unit.

**7. Komunikasi**

Sarana komunikasi yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah ; 5 unit telepon umum yaitu : 3 unit di Kecamatan Tandun dan 2 unit di Kecamatan Rambah Samo, sedangkan Wartel(KBU) tercatat 21 unit yaitu 16 unit terdapat di Kecamatan Tandun dan 5 unit di Kecamatan Rambah Samo.

**8. Lembaga Keuangan**

Sektor perbankan yang merupakan salah satu sarana penunjang laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 3 unit Bank Umum yaitu PT Bank Mandiri, PT Bank BRI dan BPD Riau serta 1 unit Bank PD BPR yaitu Bank PD. BPR Ujung Batu.

### 9. Potensi Perkembangan Ekonomi Di Kabupaten Rokan Hulu

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu setiap tahunnya tidak stabil, ini dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada awal krisis ekonomi yahun 1997 dari berbagai sektor rata-rata mencapai 5,16%, namun karena dampak krisis pada tahun 1998 pertumbuhan PDRB mengalami defisit (minus) rata-rata sebesar 0,14%, kemudian pada tahun 1999 pertumbuhan PDRB kembali mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,13% dan pada tahun 2000 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 6,02% atau di atas pertumbuhan dapa awal krisis. Kondisi ini telah menunjukkan bahwa perekonomian mulai pulih dan telah mampu meningkatkan pendapatan riil masyarakat.

Jika dilihat dari lapangan usaha distribusi prosentase PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga berlaku tahun 2000 adalah sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar yaitu Rp. 63,61%. Sumbangan kedua terbesar diberikan oleh sektor jasa 10,86%, selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran 6,66%, sektor industri pengolahan 6,51%, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4,20%, sektor bangunan 4,03%, angkutan dan komunikasi 2,64%, sektor pertambangan dan penggalian 1,37% dan sektor listrik dan gas, air bersih sebesar 0,12%.

Dari data diatas dapat dinyatakan bahwa potensi untuk pengembangan perekonomian di wilayah Rokan Hulu terletak pada sektor pertanian, potensi lainnya adalah di

sektor jasa-jasa, demikian juga sektor perdagangan, hotel dan restoran, potensi sektor perdagangan serta sektor industri pengolahan.

## E. Agama dan Sosial Budaya

### 1. Agama

Penduduk Kabupaten Rokan Hulu mempunyai latar belakang agama yang beragam, yaitu Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Keberagaman agama merupakan nikamt Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun, dapat juga berubah menjadi sumber malapetaka bagi pemeluk-pemeluknya yang tidak memahami keberadaan dan keberagaman agama. Agama dapat saja menjadi penyebab kerusuhan antar umat jika pemeluk-pemeluknya tidak dibina dan dibimbing dengan baik.

Agama seharusnya menjadi landasan bagi pemeluk-pemeluknya dalam menjalani kehiduoan bermasyarakat, berbudaya, bahkan berbangsa dan bernegara. Namun, fenomena yang muncul, agama seolah-olah hanya dijadikan landasan beribadah untuk menuju kehidupan yang kekal diakhirat. Agama seolah-olah tidak dapat digunakan untiuk menata kehidupan manusia dalam berbagai aspek sehingga masih sering terjadi berbagai penyakit masyarakat (Pekat), seperti korupsi, kriminalitas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan perilaku menyimpang yang melanggar moralitas dan etika. Hal ini merupakan gambaran dari terjadinya kesenjangan antara perilaku formal keagamaan dengan perilaku kehidupan keseharian dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan pembangunan agama adalah meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pergaulan antar umat beragama serta memantapkan rasa persaudaraan di kalangan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai sehingga pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan tercapainya keselarasan antar umat beragama akan mempersulit masuknya pengaruh yang berbau SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), sehingga masyarakat akan merasa aman dalam menjalankan peribadatan.

**Tabel : 3.5. Banyaknya Rumah Ibadah Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Rokan Hulu di Tahun 2001**

| No. | Kecamatan | Masjid | Langgar | Mushala | Gereja | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Rokan IV Koto | 43 | 54 | 12 | - | - |
| 2. | Tandun | 55 | - | 76 | - | - |
| 3. | Rambah Samo | 42 | - | 50 | - | - |
| 4. | Rambah | 125 | - | 114 | - | - |
| 5. | Rambah Hilir | - | - | - | - | - |
| 6. | Bangun Purba | - | - | - | - | - |
| 7. | Tambusai | 73 | 9 | 41 | - | - |
| 8. | Tambusai Utara | - | - | - | - | - |
| 9. | Kepenuhan | 33 | - | 33 | - | - |
| 10. | Kunto Darussalam | 83 | - | 146 | - | - |
| Tahun 2001 | | 454 | 63 | 472 | - | - |
| Tahun 2000 | | 411 | 449 | 34 | - | - |

***Sumber :*** *Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu*

**Tabel : 3.6. Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Rokan Hulu di Tahun 2001**

| No. | Kecamatan | Islam | Kris-ten | Hindu | Budha | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Rokan IV Koto | 23,685 | 299 | - | 27 | - |
| 2. | Tandun | 43,062 | 868 | - | - | - |
| 3. | Rambah Samo | 19,440 | 337 | - | 2 | - |
| 4. | Rambah | 57,515 | 542 | 7 | 101 | - |
| 5. | Rambah Hilir | - | - | - | - | - |
| 6. | Bangun Purba | - | - | - | - | - |
| 7. | Tambusai | 38,015 | 1,024 | - | - | - |
| 8. | Tambusai Utara | - | - | - | - | - |
| 9. | Kepenuhan | 22,352 | 173 | 3 | - | - |
| 10. | Kunto Darussalam | 38,157 | 3,054 | 2 | - | - |
| Tahun 2001 | | 242,226 | 6,297 | 12 | 130 | - |
| Tahun 2000 | | 237,447 | 6,576 | 42 | 235 | - |

***Sumber :*** *Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu*

## 2. Sosial Budaya

Bidang sosial budaya meliputi pembangunan dibidang kesehatan, kesejahteraan sosial, seni dan budaya, pemberdayaan wanita, serta pemuda dan olahraga. Isu utama pada pembangunan sosial dan budaya adalah masih rendahnya derajat kesehatan dan status gizi serta tingkat kesejahteraan sosial masyarakat; masih rentannya ketahanan budaya dan belum diberdayakannya kesenian dan pariwisata secara optimal; masih rendahnya kedudukan dan peranan wanita diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan; masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan dan belum membudayanya olah raga serta rendahnya prestasi olah raga.

### 3. Kesehatan Umum

Indikator derajat kesehatan dan status gizi selama ini adalah menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka kematian kasar, meningkatnya umur harapan hidup dan status gizi balita yang menderita KEP ( Keurang Energi Protein).

Untuk angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Rokan Hulu tahu 2000 yaitu 51, masih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Riau yaitu 32. sedangkan untuk angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Rokan Hulu adalah 3,9, masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Riau yaitu 3,73. hal ini menunjukkan bahwa anka kematian bayi dan ibu masih cukup tinggi sehingga dibutuhkan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Program Perbaikan Gizi.

Angka kematian kasar tahun 2000 di Kabupatrn Rokan Hulu dan Provinsi Riau adalah 7,4 sedangkan umur harapan hidup tahun 2000 di Kabupaten Rokan Hulu adalah 67,2, masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Riau yaitu 68. Angka kematian kasar yang tinggi dapat ditekan melalui peningkatan Program Pelayanan Kesehatan, mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, obat-obatan dan vaksin serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan serta pemberantasan penyakit. Sedangkan umur harapan hidup dapat ditingkatkan dengan Program Promosi dan Prevensi (pencegahan) kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Status gizi balita yang mendertita KEP nyata tahun 2000 di Kabupaten Rokan Hulu yaitu 4,75, lebih tinggi bila dibandingkan

dengan Provinsi Riau yaitu 1,52. angka KEP nyata ini dapat diatasi dengan peningkatan program peningkatan program gizi antara lain pemberian makanan tambahan, pemulihan dan lain-lain.

Berdasarkan pola penyebab kematian utama tahun 2000 maka penyakit stroke menduduki peringkat pertama kemudian penyakit TB Paru (TBC), Asphyksia (penyebab kematian bayi baru lahir), pneumonia dan cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas. Sedangkan dari segi kondisi penyakit menular maka di Kabupaten Rokan Hulu terdapat kasus  untuk penyakit Rabies, malaria, demam berdarah, dan TB Paru. Penyakit Rabies, Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah endemis untuk penyakit rabies karena dari tahun 2001 sampai dengan April 2002 sudah mencapai 60 kasus gigitan dan merupakan kasus tertinggi di Provinsi Riau. Penyakit Malaria yaitu sebanyak 1073 kasus tahun 2001 dan 370 kasus sampai dengan April 2002. Penyakit Diare dengan angka kesakitan sebesar 11.9 per 1000 penduduk lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Riau yaitu 22,82 per 1000 penduduk. Demam berdarah dengan angka kesakitan yaitu 50 per 1000 penduduk dengan angka kematian 3,85 per 100 penderita. Penyakit TB Paru yaitu sebanyak 167 kasus baru penderita tahun 2001, dan sebanyak 100 kasus baru sampai dengan April 2002. Kondisi penyakit tersebut diatas merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat penanganan khusus.

Permasalahan lainnya adalah belum terpenuhinya jumlah ideal tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu saat ini terdri dari tenaga dokter 13

orang (5 PNS dan 8 orang PTT), dokter gigi 8 orang (4 orang PNS dan 4 orang PTT), Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) 2 orang, tenaga bidan 100 orang dan tenaga perawat 62 orang, sanitasi 8 orang dan 3 orang dari Akademi Kesehatan Lingkungan, 1 dari Akademi Gizi, 3 orang dari Akademi Perawat.

Begitu juga dengan sarana kesehatan yang belum memadai, terutama rumah sakit. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sampai dengan tahun 2000 adalah 11 Puskesmas Induk, 3 diantaranya puskesmas keliling, sedangkan rumah sakit yang ada sebanyak 1 unit milik PTPN V.

Pelayanan kesehatan dasar (pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di puskesmas) dan rujukan (pelayanan kesehatan lanjutan yang dilaksanakan dirumah sakit); terdapatnya kebijakan dan rencana pengembangan tenaga kesehatan; tersedianya peralatan dan perbekalan kesehatan baik medis maupun non medis yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan setempat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah : (1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Lanjut Usia; (2) Sosialisasi Jaringan Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan (JKP-BK); (3) Diklat Teknis Fungsional, dan magang Paramedis Puskesmas; (4) Pengadaan Sarana Kantor Umum Peralatan Medik dan Non Medik; (5) Pembangunan Puskesmas Induk, Rehabilitasi Puskesmas, Rumah Dokter dan Paramedis; (6) Pembinaan dan Pembangunan Polindes; (7) Peningkatan Pelayanan Kefarmasian; (8) Pengadaan/Penyediaan Vaksin, Obat-obatan, Obat Esensial, Sangat Esensial dan sangat sangat

esensial; (9) Pengembangan Pos Obat Desa, dan Pos Usaha Kerja Sektor Informasi; (10) Study Operasional Pelaksanaan Standar Pelayanan Manual Rumah Sakit dan Puskesmas; (11) Penyusunan Profil Kesehatan; (12) Penyelenggaraan Tugas Belajar Teknis Medis dan Administrasi Kesehatan (DIII, S1, S2 dean S3); (13) Peningkatan Sweeping Imunisasi; (14) Peningkatan Pengawasan Kesehatan Lingkungan Keluarga, Air Bersih, Jamban dan Tempat-tempat Umum; (15) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan; (16) Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; (17) Pengembangan Penerapan Kabupaten Sehat.

a. Program Penyuluhan Kesehatan

Tujuan umum program ini adalah memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat di bidang kesehatan untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri dan lingkungannya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif.

Sasaran program ini adalah terciptanya keberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan yang ditandai oleh peningkatan perilaku hidup sehat dan peran aktif dalam memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan diri dan lingkungan.

Kegiatan pokok yang harus dilakukan adalah ; (1) Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat; (2) Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah; (3) Peningktan Gerakan Sayang Ibu; (4) Meningkatkan Upaya Anti Tembakau dan NAPZA.

b. Program Keluarga Berencana

Tujuan program ini adalah untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan Kesehatan Pengadaan alat kontrasepsi. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB, meningkatnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB dan menurunkan angka kelahiran total.

Kegiatan pokok yang dapat dilakukan adalah melalui; (1) Peningkatan Program KB-KES; (2) Meningkatkan Kesejahteraan Ibu dan Anak; (3) Melakukan Promosi dan Pemenuhan Hak-Hak dan Kesehatan Reproduksi.

c. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Tujuan Program ini adalah mencegah terjadinya dan tersebarnya penyakit menular sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat serta menurunkan angka kesakitan (morbiditas), kematian (mortalitas), dan kecacatan (disability) dari penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk kesehatan gizi.

Sasaran yang akan dicapai adalah menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular serta berkembangnya pelaksanaan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) dan pencegahan, penanggulangan bencana secara terpadu dan melibatkan peran aktif masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah : (1) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Melalui Survey Malaria dan Survey Darah flariasis; (2) Pemberantasan Penyakit

Menular Langsung dan Menular Bersumber Binatang; (3) Peningkatan Pengelolaan Kesehatan Haji.

d. Program Perbaikan Gizi

Tujuan Program ini adalah meningkatkan intelektualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Sasaran yang akan dicapai adalah menurunya prevalensi gizi kurang pada balita; tercapainya konsumsi gizi seimbang dan keluarga mandiri sadar gizi.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah; (1) Perbaikan Gizi Kelompok Resti; (2) Pembinaan Gizi Masyarakat; (3) Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Balita KEP; (4) Survey Status Gizi Balita.

## 4. Kesejahteraan Sosial

Potensi kesejahteraan sosial mencakup perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan lembaga/organisasi pelayanan sosial yang memiliki dan memanfaatkan kemampuanya dalam mengembangkan taraf kesejahteraan sosial bagi diri, keluarga dan lingkungannya, serta bagi mereka yang masih mengalami permasalahan dalam memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2000 Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) terdiri dari Karang Taruna sebanyak 2 buah, sedangkan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) sebanyak 147.963 orang yang terdiri ; anak terlantar 2.025 orang, anak jalanan 256 orang, anak nakal 839 orang, tuna susila 248 orang, penyandang cacat 698 orang, lanjut usia 2.993 orang, keluarga fakir miskin dan

rumah tangga miskin 116.238 orang, gelandangan/pengemis 105 orang, eks narapidana 187 orang, eks penyandang penyakit kusta 41 orang, korban bencana alam 6.891 orang, pengungsi/ korban kerusuhan 5.602 orang, masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana 2.352, masyarakat terasing 4.938, pahlawan nasional 1 orang, perintis kemerdekaan 186, wanita rawan sosial ekonomi 3.915 dan eks korban narkoba 268.

a. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial

Sasaran yang akan dicapai adalah terbinanya kelompok potensi kesejahteraan sosial dan tersedianya data permasalahan sosial. Kegiatan pokok yang harus dilaksanakan adalah; (1) Penanggulangan Penyakit Masyarakat; (2) Pendataan Masalah Sosial; (3) Pengangkatan/ Adopsi Anak dan Pemantauan Pelaksanaanya; (4) Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Kemasyarakatan ; (5) Pembinaan dan Penanaman Semangat Nilai Ke-Pahlawanan ; (6) Bimbingan dan Pembinaan Bantuan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin dan Eks Penderita Penyakit Kronis ; (7) Bimbingan Sosial dan Bantuan Usaha Ekonomis Bagi 1.859 KK Keluarga Muda Mandiri.

**Tabel 3.7. Banyaknya Fakir Miskin Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2001.**

| No. | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Rokan IV Koto | - | - | - |
| 2. | Tandun | - | - | - |
| 3. | Rambah Samo | - | - | - |
| 4. | Rambah | - | - | - |
| 5. | Rambah Hilir | - | - | - |
| 6. | Bangun Purba | - | - | - |
| 7. | Tambusai | - | - | - |
| 8. | Tambusai Utara | - | - | - |
| 9. | Kepehunan | - | - | - |
| 10. | Kunto Darussalam | - | - | - |
| | Jumlah 2001 | - | - | - |
| | Jumlah 2000 | 4 333 | 1 498 | 5 831 |

***Sumber :*** *Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu*

b. Program Pelayanan dan Rehabilitas Sosial

Sasaran yang akan dicapai adalah mandirinya kelompok rentan sosial; dan tersedianya data PMKS/PSKS. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah : (1) Rehabilitas Sarana dan Prasarana Balai Sosial(2) Pelatihan Sosial bagi 1.216 Orang Pekerja Sosial; (3) Bimbingan Sosial dan Rehabilitas Sosial Daerah Miskin; (4) Bimbingan dan Bantuan Sosial Sosial bagi 248 Orang Wanita Tuna Susila, 178 Orang Bekas Narapidana, dan 839 Orang Anak Nakal; (5) Pengiriman Tenaga untuk mengikuti Diklat dan Non Diklat DN/LN; (6) Pengadaan Buku Data dan Koordinasi Data PMKS/PSKS dengan Badan Kesejahteraan Sosial.

**Tabel 3.8. Banyaknya Penyuluhan Hukum yang Diberikan Oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kecamatan Tahun 2001.**

| No. | Kecamatan | Jaksa Masuk Desa | Pos Kumdu |
|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) |
| 1. | Rokan IV Koto | - | - |
| 2. | Tandun | - | - |
| 3. | Rambah Samo | - | - |
| 4. | Rambah | 2 | - |
| 5. | Rambah Hilir | 2 | - |
| 6. | Bangun Purba | - | - |
| 7. | Tambusai | - | - |
| 8. | Tambusai Utara | 2 | - |
| 9. | Kepehunan | 2 | - |
| 10. | Kunto Darussalam | - | - |
| | Jumlah 2001 | 8 | - |
| | Jumlah 2000 | 12 | - |

***Sumber :*** *Kantor Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu*

**Tabel 3.9 Banyaknya Kejahatan yang Terjadi Menurut Jenis Kejahatan dan Kecamatan Tahun 2001.**

| No | Kecamatan | Pembunuhan | Perampokan | Pencurian | Kenakalan | Pemerasan | Penipuan | Penganiayaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Rokan IV Koto | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Tandun | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Rambah Samo | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Rambah | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Rambah Hilir | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Bangun Purba | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Tambusai | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Tambusai Utara | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Kepehunan | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Kunto Darussalam | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah 2000 | - | 7 | 1 | - | - | - | - |

***Sumber :*** *Polres Kabupaten Rokan Hulu*

## Tabel 3.10.Banyaknya Nara Pidana Menurut Daerah Asal dan Umur di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2001.

| No. | Kecamatan | 18 tahun ke bawah | 18 – 21 tahun | 21 tahun keatas |
|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Rokan IV Koto | - | - | 2 |
| 2. | Tandun | 1 | 7 | 6 |
| 3. | Rambah Samo | 1 | - | 4 |
| 4. | Rambah | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Rambah Hilir | - | - | - |
| 6. | Bangun Purba | - | - | - |
| 7. | Tambusai | - | 2 | 4 |
| 8. | Tambusai Utara | 1 | 2 | 5 |
| 9. | Kepehunan | - | - | 2 |
| 10. | Kunto Darussalam | - | - | 3 |
| Jumlah 2001 | | 5 | 13 | 28 |
| Jumlah 2000 | | - | 19 | 59 |

***Sumber :*** *Kantor Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pangaraian.*

## Tabel 3.11. Banyaknya Nara Pidana Dirinci Menurut Daerah Asal dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2001.

| No. | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Rokan IV Koto | 2 | - | 2 |
| 2. | Tandun | 14 | - | 14 |
| 3. | Rambah Samo | 5 | - | 5 |
| 4. | Rambah | 6 | - | 6 |
| 5. | Rambah Hilir | - | - | - |
| 6. | Bangun Purba | - | - | - |
| 7. | Tambusai | 6 | - | 6 |
| 8. | Tambusai Utara | 8 | - | 8 |
| 9. | Kepehunan | 2 | - | 2 |
| 10. | Kunto Darussalam | 3 | - | 3 |
| Jumlah 2001 | | 46 | - | 46 |
| Jumlah 2000 | | 78 | 1 | 79 |

***Sumber :*** *Kantor Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pangaraian.*

**Tabel 3.12. Banyaknya Anak Nakal Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2001.**

| No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Rokan IV Koto | - | - | - |
| 2. | Tandun | - | - | - |
| 3. | Rambah Samo | - | - | - |
| 4. | Rambah | - | - | - |
| 5. | Rambah Hilir | - | - | - |
| 6. | Bangun Purba | - | - | - |
| 7. | Tambusai | - | - | - |
| 8. | Tambusai Utara | - | - | - |
| 9. | Kepehunan | - | - | - |
| 10. | Kunto Darussalam | - | - | - |
| Jumlah 2001 | | - | - | - |
| Jumlah 2000 | | - | - | - |

***Sumber :*** *Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.*

**Tabel 3.13. Banyaknya Penyandang Cacat yang Dapat Bantuan Rehabilitas dan Pelayanan Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2001**

| No. | Kecamatan | Dana Dinas Sosial | | Dana Dharmais | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LK | PR | LK | PR | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Rokan IV Koto | - | - | - | - | - |
| 2. | Tandun | - | - | - | - | - |
| 3. | Rambah Samo | - | - | - | - | - |
| 4. | Rambah | - | - | - | - | - |
| 5. | Rambah Hilir | - | - | - | - | - |
| 6. | Bangun Purba | - | - | - | - | - |
| 7. | Tambusai | - | - | - | - | - |
| 8. | Tambusai Utara | - | - | - | - | - |
| 9. | Kepehunan | - | - | - | - | - |
| 10. | Kunto Darussalam | - | - | - | - | - |
| Jumlah 2001 | | - | - | - | - | - |
| Jumlah 2000 | | - | - | - | - | - |

***Sumber :*** *Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu*

c. Program Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial masyarakat yang meliputi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, organisasi sosial, karang taruna, sumbangan sosial masyarakat dan dunia usaha dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:(1) Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial bagi 274 Organisasi Sosial, 110 Karang Taruna, dan 2 Panti Asuhan; (2) Penyediaan Buku Data Orsos/Panti Asuhan dan Standar Pelayanan Sosial bagi Organisasi Sosial/Panti Asuhan; (3) Pendataan, Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Sosial dan Undian.

**Tabel 3.14 Banyaknya Organisasi Sosial Menurut Klasifikasi dan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2001.**

| No | Kecamatan | Embrio / Tercatat | Ter-daftar | Dikukuh-kan | Dia-kui | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Rokan IV Koto | | | | | |
| 2. | Tandun | | | | | |
| 3. | Rambah Samo | | | | | |
| 4. | Rambah | | | | | |
| 5. | Rambah Hilir | | | | | |
| 6. | Bangun Purba | | | | | |
| 7. | Tambusai | | | | | |
| 8. | Tambusai Utara | | | | | |
| 9. | Kepehunan | | | | | |
| 10. | Kunto Darussalam | | | | | |
| Jumlah 2001 | | - | - | - | - | - |
| Jumlah 2000 | | 5 | 15 | 1 | - | 21 |

**Sumber :** *Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.*

**Tabel 3.15 Banyaknya Karang Taruna Menurut Kriteria dan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2001.**

| No | Kecamatan | Tum-buh | Ber-kem-bang | Maju | Percon-tohan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Rokan IV Koto | - | - | - | - | - |
| 2. | Tandun | - | - | - | - | - |
| 3. | Rambah Samo | - | - | - | - | - |
| 4. | Rambah | - | - | - | - | - |
| 5. | Rambah Hilir | - | - | - | - | - |
| 6. | Bangun Purba | - | - | - | - | - |
| 7. | Tambusai | - | - | - | - | - |
| 8. | Tambusai Utara | - | - | - | - | - |
| 9. | Kepehunan | - | - | - | - | - |
| 10. | Kunto Darussalam | - | - | - | - | - |
| | Jumlah 2001 | - | - | - | - | - |
| | Jumlah 2000 | 62 | 14 | 1 | 0 | 77 |

***Sumber :*** *Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.*

d. Program Penanggulangan Bencana Alam

Tujuan program ini adalah mengembangkan kesadaran dan peran aktif masyarakat termasuk dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam penyelamatan warga masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah yaitu Penaggulangan dan Bantuan Sosial bagi warga kurang mampu yang tinggal pada Daerah Rawan Bencana.

**Tabel 3.16 Banyaknya Korban Bencana Alam dan Rehabilitas Departemen Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2001.**

| No | Kecamatan | Penderita | | Rehabilitas Dep. Sos | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Rokan IV Koto | - | - | - | - |
| 2. | Tandun | - | - | - | - |
| 3. | Rambah Samo | - | - | - | - |
| 4. | Rambah | - | - | - | - |
| 5. | Rambah Hilir | - | - | - | - |
| 6. | Bangun Purba | - | - | - | - |
| 7. | Tambusai | - | - | - | - |
| 8. | Tambusai Utara | - | - | - | - |
| 9. | Kepehunan | - | - | - | - |
| 10. | Kunto Darussalam | - | - | - | - |
| | Jumlah 2001 | - | - | - | - |
| | Jumlah 2000 | 0 | 0 | 100 | 0 |

***Sumber :*** *Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu*

## 5. Seni dan Budaya

Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya yang terdiri dari keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). Pengembagan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata.

Potensi budaya melayu yang merupakan akar budaya Rokan Hulu terus dibina dan dikembangkan agar dapat mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tidak memghilangkan jati diri sehingga tercipta masyarakat melayu yang maju, mandiri dan mampu bersaing. Hal ini sejalan dengan falsafah hidup orang melayu yang tak ketinggalan oleh kemajuan zaman.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki spesifikasi obyek wisata dan kekayaan budaya tersendiri yang dapat dikembangkan

namun belum terkelola secara baik. Obyek wisata di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari wisata air, seperti Air Panas Pawan, Air Terjun Aek Matuo, Danau Kobau; wisata hutan seperti Hutan Lindung Bukit Silungi, Bungo Tanjung; wisata geologi seperti Gua Mata Dewa pawan; dan situs sejarah seperti Benteng 7 Lapis, Makam Raja-Raja Rambah dan Masjid Tua Kunto Darussalam.

**Tabel 3.18 Banyaknya Tempat-tempat Bersejarah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2001.**

| No | Kecamatan | Can-di | Situs | Nas-kah Kuno | Mes-jid Kuno | Ma-kam Kuno | Ben-teng | Ista-na |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Rokan IV Koto | | | | | | | |
| 2. | Tandun | | | | | | | |
| 3. | Rambah Samo | | | | | | | |
| 4. | Rambah | | | | | | | |
| 5. | Rambah Hilir | | | | | | | |
| 6. | Bangun Purba | | | | | | | |
| 7. | Tambusai | | | | | | | |
| 8. | Tambusai Utara | | | | | | | |
| 9. | Kepehunan | | | | | | | |
| 10. | Kunto Darussalam | | | | | | | |
| Jumlah 2001 | | | | | | | | |
| Jumlah 2000 | | | | | | | | |

***Sumber :*** *Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu*

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Objek Wisata.

Tujuan pokok program ini adalah mengembangkan dan memperluas disversifikasi produk dan kualitas pariwisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan kebudayaan, dan sumber daya alam (pesona alam) lokal dengan memperhatikan kelestarian seni dan budaya

tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat, mengembangkan dan memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri.

Sasaran yang kan dicapai adalah meningkatnya efektivitas kegiatan pariwisata sebagai wahana promosi seni, budaya tradisional, dan alam (pesona alam) serta meningkatnya kualitas manajerial pengembangan produk pariwisata dan keterpaduannya dengan upaya pemasaran pariwisata.

Program yang akan dilaksanakan; (1) Promosi Investasi Potensi Daerah; (2) Pengadaan Peralatan Promosi; (3) Pembuatan Master Plan Objek Wisata; (4) Pengembangan Objek Wisata.

b. Program Pengembangan Pariwisata

Tujuan program ini adalah menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, dan memperkukuh ketahanan budaya.

Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur; berkembangnya kebebasan berkreasi dalam berkesenian.

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah; (1) Sistem Informasi Aplikasi Manajemen Penanaman Modal; (2)

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Penunjang Kegiatan Pariwisata, Budaya, Penanaman Modal; (3) Mengadakan Festival Mengarang Lagu Daerah, Rebana, Tari Melayu, Gendang Barogung, Berbalas Pantun, Melawak, dll; (4) Berpartisipasi/ Mengikuti Festival Gendang Nusantara V di Malaka, Gendang Melayu Se-Asean di Pekanbaru, dll; (5) Membentuk Dewan Kesenian dan Sanggar Seni Rohul; (6) Study Banding Pengembangan Kesenian Dan budaya; (7) Mengadakan Lomba Rakit Kreatif, Pelaksanaan Upah-Upah, Menortor, Antan dan Adih, Baca Syair, Cerita Rakyat, Marhaban Pengantin, Dikei Barudah, dll; (8) Pembangunan Balai Adat dan Museum Daerah.

**6. Pemberdayaan Perempuan**

Seiring dengan kemajuan zaman, maka kedudukan dan peranan wanita semakin dominan dalam keluarga, peran wanita sebagai ibu merupakan pilar dasar dalam pembentukan mental generasi muda mendatang, disisi lain masih terdapat eksploitasi wanita, ketidaksetaraan dan ketidak adilan jender. Hal ini karena masih dipengaruhi nilai-nilai budaya tradisional yang berkembang selama inidalam sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat, yang menempatkan pria dan wanita dalam peran dan kedudukan yang berbeda-beda.

Sejalan dengan pemberdayaan perempuan, peranan anak dan remaja sebagai kader dan penerus cita-cita perjuanngan bangsa sangat menentukan. Hal ini tercermin dalam sikap dan kepeloporannya dalam berbuat dan bertingkah laku. Perilaku

negatif remaja saat ini sebenarnya dapat diatasi bila mereka dibekali dengan iman dan takwa sejak dini serta hal-hal yang bersifat positif.

a. Program Peranan Wanita

Tujuan program ini adalah meningkatkan kedudukan dan peranan wanita sebagai individu, yaitu sebagai insan dan sumber daya pembangunan, sebagai bagian dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang, sebagai makluk sosial yang merupakan agen perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Program Peranan Wanita dengan kegiatan pokok yaitu; (1) Pembinaan PKK dan Program Bina Keluarga Balita (BKB); (2) Peningkatan Peranan Wanita (P2W); (3) Jender dan Kesetaraan Jender; (4) Peningkatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI); (5) Penyuluhan dan Penanggulangan Narkoba dan Pembentukan Badan Anti Narkoba.

## 7. Pemuda Dan Olahraga

Pengembangan kepemudaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan daya fisik, daya nalar, keterampilan kerja, kreativitas, kecerdasan, kemandirian, berwiraswasta, serta memiliki kemampuan dalam memanfaatkan, membangkitkan dan menguasai iptek.

Permasalahan dalam pembangunan pemuda saat ini adalah mudahnya terpengaruh terhadap hal-hal negatif

seperti narkotika dan zat-zat adiktif lainnya, banyaknya tingkat pengangguran dikalangan pemuda, dan tingginya tingkat penyebaran penyakit masyarakat dikalangan pemuda. Hal ini mengindikasikan bahwa masihrelatif rendahnya kualitas dan kuantitas potensi kepemudaan serta belum terbinanyaperanan pemuda dalam pembangunan ekonomi, sosial politik, budaya, pertahanan dan keamanan.

Penyelenggaran pembangunan olah raga daerah terutama didasarkan pada kesadaran dan tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, hak dan kewajiban dalam upaya untuk berpartisipasi guna meningkatkan kualitas sumber daya melalui olah raga sebagai kebiasaan dan pola hidup, serta terbentuknya manusia dengan jasmani yang sehat.

Kegiatan olah raga berfungsi untuk menumbuhkan kesehatan dan kesegaran jasmani masyarakat dalam rangka membangun manusia yang berkualitas dengan menjadikan olah raga sebagai wahana dalam penelusuran bibit untuk membentuk olahragawan berprestasi. Dengan demikian, permasalahan yang ada dalam pembangunan olah raga adalah bagaimana meningkatkan dan memperluas olah raga atau memasyarakatkan olah raga dikalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat dalam upaya untuk membangun kesehatan dan kesegaran jasmani, mental, dan rohani masyarakat, serta membentuk watak dan kepribadian, disiplin sportivitas yang tinggi, sebagai bagian dari usaha peningkatan kualitas manusia.

**a. Program Pembinaan Pemuda**

Tujuan program ini adalah untuk memberi peluang yang lebih besar bagi pemuda guna memperkuat jati

diri dan potensinya dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan termasuk penanggulangan berbagai masalah pemuda.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatktnya partisipasi pemuda dalam lembaga sosial kemasyarakatan dan kepemudaan; meningktnya jumlah wirausahawan muda; meningkatnya jumlah karya, kreasi, karsa, dan apresiasi pemuda di berbagai bidang pembangunan; menurunnya jumlah kasus dan penyalahgunaan narkotika oleh pemuda serta meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba; serta menurunnya angka kriminalitas yang dialakukan oleh pemuda.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah; (1) Pembinaan Paskibraka; (2) Pelatihan Pramuka, Lomba Gudep SD, SLTP, SLTA, dan Insentif bagi gugus Depan (Gudep) Sekolah Serta Pelaksanaan Jambore; (3) Pertukaran Pemuda; (4) Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan; (5) Sosialisasi Dampak Narkoba Kepada Masyarakat; (6) Pembangunan Balai Pemuda; (7) Peningkatan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Daerah.

**b. Program Pembinaan Keolahragaan**

Tujuan program ini adalah meningkatkan kesegaran jasmani masyarakat dan pelaksanaan kegiatan olah raga termasuk olah raga masyarakat sehingga mendukung pelaksanaan paradigma sehat dan melestarikan olah raga tradisional sebagai potensi budaya nasional.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kesegaran jasmani masyarakat termasuk peserta didik, pekerja, dan kelompok lanjut usi; meningkatnya jumlah dan kualitas olah raga yang berkembang di masyarakat termasuk penyandang cacat, lansia dan olah raga tradisional; serta meningkatnya jumlah sarana dan pra sarana pendukung kegiatan kesegaran jasmani olah raga, baik ditempat kerja, maupun fasilitas umum.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah ; (1) Penyelenggaraan PORSENI SD; (2) Pengawasan dan Evaluasi Keberhasilan Pembinaan Olah raga di Sekolah; (3) Pembangunan Gedung Olahraga (4) POPDA/ POPWIL/ PON/POR Penyandang Cacat; (5) Insentif dan Beasiswa Bagi Atlit Berprestasi; (6) Bantuan Fasilitas Olahraga Bagi Masyarakat; (7) Lomba Olahraga Tradisional Daerah.

## F. Pemerintahan, Politik, Keamanan, dan Ketertiban

### 1. Pemerintahan

#### a. Wilayah Pemerintahan

Kabupaten Rokan Hulu adalah merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Kampar, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dengan luas wilayah 7.449,860 KM2 dan saat ini secara administrasi telah dibagi menjadi 10 wilayah kecamatan dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 108.

#### b. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Rokan Hulu disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan keputusan Mentri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Secara garia besar Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang menggerakkan roda pemerintah telah diakomodasikan ke dalam 26 Peraturan Daerah yang mewadahi satuan-satuan kerja, 2 sekretariat, 5 badan, 16 dinas dan 3 kantor.

**c. Aparatur Pemerintah**

Kepemimpinan lima tahunan saat ini berada pada periode 2001-2005 dimana sistem pemerintahan Kepala Daerah telah menggunakan Peraturan Perundangan yakni Undang-Undang Nomor : 151 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berarti dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menggunakan sistem pemilihan satu paket.

Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh jajaran birokrasi sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dibawah pimpinan seorang Sekretaris Daerah. Dari segi Eselonisasi, sejak Januari 2002 tidak terdapat lagi Eselon V, tetapi hanya sampai struktural Eselon IV.

## 2. Politik

Dengan melihat antusiasme masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk berpolitik sudah cukup memadai. Hal ini terlihat gejolak politik yang menimbulkan/ mengganggu stabilitas keamanan belum pernah terjadi, bahkan cenderung kondusif.

Kondisi seperti ini diharapkan dapat terpelihara dan terus meningkatkan pendidikan berpolitik terutama para pelaku politik itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang yang lebih besar terhadap pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan disegala bidang.

Sebagai wadah penyaluran aspirasi politik masyarakat, di Rokan Hulu telah berdiri dan terdaftar sebanyak 15 partai politik, yakni : PPP, PAN, PPII, Masyumi, PBB, PK, PNU, PII, Golkar, PP, PKB, PMKGR dan PBI, PKP dan PPP Reformasi.

## 3. Masalah Konflik Sosial dan Kerusuhan Massa

Konflik sosial biasanya selain dipicu oleh rendahnya pendidikan masyarakat, juga adanya provokator yang mudah menyulut kemarahan massa, dan secara umum konflik sosial yang menonjol adalah :

### a) Masalah pertanahan atau sengketa tanah

Hal ini terjadi karenan pembukaan lahan perusahaan perkebunan menjadikan tempat masyarakat untuk berusaha semakin berkurang, karena kawasan hutan selama ini menjadi tempat mencari nafkah telah dikuasai perusahaan.

b) **Masalah Pro dan Kontra Kepemimpinan Kepala Desa**

Lemahnya kepemimpinan aparat kepala desa dan rendahnya pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai proses berdemokrasi, telah menimbulkan perselisihan dalam pengangkatan kepala desa, baik pada saat proses pemilihan maupun pasca pemilihan, bahkan diwujudkan dalam bentuk demonstrasi dan perselisihan terbuka.

c) **Masalah Pengolahan Limbah Cair Pabrik dan lingkungan**

Pembuangan limbah cair pabrik kelapa sawit ke sungai dan pembukaan lahan yang tidak berwawasan lingkungan serta penebangan-penebangan liar telah menimbulkan pencemaran air sungai konsumsi masyarakat, serta terganggunya habitat gajah, yang akhirnya menyerang lahan padi/pertanian rakyat yang sangat merugikan. Kewajiban pengusaha sebenarnya telah diatur untuk melakukan upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, namun akibat kelalaian, lemahnya pengawasan dan pengendalian menyebabkan kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

d) **Masalah selisih antara masyarakat dengan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.**

Hal ini terjadi karena arogansi kekuasaan yang ditunjukkan oleh para penguasa yang hanya mementingkan kepentingan sepihak serta tidak adanya transparansi kepada masyarakat setempat, menyebabkan kurang harmonisnya komunikasi yang

terjalin antara pihak perusahaan dengan masyarakat disekitarnya.

e) **Masalah Kesenjangan Pembangunan**

Hal ini terjadi karena belum adanya pemerataan pembangunan pada wilayah-wilayah kecamatan dan pedesaan sehingga masyarakat mulai menuntut agar daerahnya lebih diprioritaskan dalam pembangunan, dan bahkan sudah melakukan aksi unjuk rasa.

### 4. Masalah Lemahnya Penegakan Hukum

Reformasi di bidang hukum sangat diperlukan untuk menuju masa depan Kabupaten Rokan Hulu yang demokratis, lebih berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Untuk itu diperlukan adanya penegakan hukum yang membawa masyarakat menempatkan hukum pada posisi tertinggi.

Penegakan hukum dalam pengertian disini adalah upaya penegakan peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu baik secara represif, maupun preventif sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Upaya mewujudkan prinsip supremasi hukum tersebut dapat dimulai dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Upaya tersebut meliputi peningkatan komitmen pelayanan dan disipilin aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, termasuk peningkatan etos kerja., efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, dan jaminan adanya pelayanan pemerintahan yang bebas dari unsur-unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme. Disamping itu tindakan tegas

bagi setiap pelanggaran oleh pejabat dan staf sesuai dengan aturan yang berlaku perlu dilakukan.

Selain itu, berbagai langkah dan kebijakan yang sama juga akan diberlakukan bagi masyarakat luas. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dapat menyebabkan lemahnya perilaku dan kesadaran masyarakat akan hukum. Karena itu, sebagai Kabupaten yang baru terbentuk sosialisasi dan penyuluhan produk hukum perlu diintensifkan, seperti misalnya; Perda No. 15/2000 tanggal 14 januari 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu harus juga melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip penghargaan terhadap HAM, melalui kegiatan yang bermaksud untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan hak asasi manusia dikalangan aparatur pemerintah, aparatur keamanan dan masyarakat luas. Serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang rawan terhadap pelanggaran HAM.

### 5. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

Kabupaten Rokan Hulu terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999 sehubungan struktur organisasi masing-masing satuan kerja tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana (SOT) masing-masing satuan kerja pada tanggal 31 Desember 2001. Dengan demikian tugas-tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja dapat dilaksanakan mulai tanggal 31 Desember 2001.

Sebagai kabupaten baru masih banyak sarana dan prasarana unit organisasi yang harus diadakan, antara lain Gedung kantor sebanyak 94 unit dan rumah sakit 1 (satu) unit. Disamping itu jumlah pegawai pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih sangat kurang yaitu ada hanya 3.038 atau 75,23% dari yang dibutuhkan sebanyak 4.038 orang.

Selanjutnya dengan penerapan kebijakan dan program otonomi daerah, yang telah melahirkan implikasi penting seperti penataan kembali struktur organisasi pemerintah daerah, relokasi pegawai dari inntansi vertikal menjadi pegawai daerah, berubahnya sistem dan mekanisme perencanaan sebagai akibat bertambahnya kewenangan yang harus dilaksanakan oleh daerah.

Selain itu otonomi daerah juga telah merangsang perubahan aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cakupan pelayanan pemerintah daerah.

Dengan kondisi yang demikian, jika dibandingkan kuantitas dan kualitas aparatur daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya perlu ditingkatkan agar mampu untuk :

a. Mewujudkan organisasi pemerintah yang lugas dan responsif.
b. Menjabarkan peraturan perundangan baru yang diterbitkan dalam rangka implementasi otonomi daerah.
c. Menentukan jenis program dan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan pembangunan setempat.

## G. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan salah satu isu utama di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

Aktifitas penduduk dan industri yang semakin tinggi tanpa memperdulikan lingkungan sekitar, seperti ; pembuangan limbah cair kelapa sawit ke sungai, pencemaran industri sawmill, kegiatan pertanian, penangkapan ikan, dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, akan mengurangi kualitas lingkungan hidup. Oleh karenanya kontrol dan peran serta aktif masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Rokan Hulu diarahkan untuk dapat mengawasi lingkungan hidup agar tetap layak dan baik. Begitu pula untuk kalangan industri sebenarnya kewajiban pengusaha telah diatur untuk melakukan upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, namun akibat kelalaian, lemahnya pengawasan dan pengendalian menyebabkan kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Potensi besar Kabupaten Rokan Hulu di sektor pertambangan yang cukup menjanjikan dan merupakan peluang untuk investasi yang sangat potensial untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu. Adapun jenis mineral merupakan potensi sektor pertambangan yang terdapat di wilayah Kabupaten Rokan Hulu antara lain; batu bara, batu kapur, batu gamping, pasir kuarsa, kaoling, fielspar,

dan emas. Khusus untuk bahan galian tambang batu bara dan semen saat sekarang ini masih dalam proses study kelayakan yang berkecamatan di Kecamatan Rokan IV Koto.

Sedangkan bahan galian lainnya berupa bahan galian C (batu, pasir, dan tanah timbun) sudah cukup mempunyai andil dalam mendukung percepatan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran yang akan dicapai adalah termanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan serta terlindungnya kawasan-kawasan konservasi dari kerusuhan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan ekspoiltatif.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah : (1) Pemetaan dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Sitem Informasi Geografis (SIG) dan Sistem Informasi Lingkungan (SIL); (2) Penelitian Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (3) Pengembangan Natural Resourse Accounting; (4) Inventarisasi Neraca Lingkungan Hidup; (5) Pembinaan/ Penyusunan Sistem Manajemen Lingkungan; (6) Pengembangan Informasi Daya Dukung Lingkungan Hidup; (7) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Baik Oleh Dunia Usaha maupun Masyarakat; (8) Pengembangan Mekanisme Kemudahan Publik Mendapatkan Akses Terhadap Informasi Lingkungan Hidup; (9) Pengembangan Mekanisme dan Prosedur Ketatalaksanaan

antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Rokan Hulu; (10) Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Kayu Ilegal, Satwa dan Flora yang Dilindungi; (11) Penyiapan Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL dan Penegakan Hukum; (12) Peningkatan Kemampuan SDM untuk Pengkajian Penilaian AMDAL/UKL-UPL, PPNS dan Inspektur Lingkungan Hidup serta Peralatan Laboratorium; (13)Peningkatan Kerjasama antara Instansi Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Koordinasi Penanggulangan Pencurian Kayu; (14) Peningkatan Kelembagaan dan SDM Pengelolaan Lingkungan Hidup; (15) Penuntasan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup yang Strategis; (16) Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan Hidup (ISO-14000); (17) Pemberdayaan /Peningkatan Peran Serta Masyarakat Seluas-luasnya, termasuk Perempuan dalam Gerakan Peduli Lingkungan; (18) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dan DAS dan budaya Lokal; (19) Pemanfaatan Kreatifitas Remaja, Pramuka dan Generasi Muda; (20) Pengakuan Atas Hak Lokal terhadap Sumber Daya Alam; (21) Diklat Sadar Lingkungan Masyarakat Rokan Hulu; (22) Partisipasi Pameran dan Promosi Lingkungan Hidup; (23) Peningkatan Sosialisasi Program Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup.

Tujuan pokok program ini adalah mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan kebudayaan, dan sumber daya alam (pesona alam) lokal dengan memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional.[]

# BAB IV

# ANALISIS SISTEM UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DI KABUPATEN ROKAN HULU

## A. Potensi dan Peluang Investasi

Untuk dapat mensejahterakan rakyat ke depan, kabupaten Rokan Hulu harus dapat bertumpu pada hasil pengelolaan potensi kekayaan daerahnya sendiri. Secara umum kabupaten Rokan Hulu memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi usaha unggulan daerah.

Sejalan dengan misi meningkatkan peretumbuhan ekonomi, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara maksimal diperlukan biaya investasi yang sangat besar, yang tidak mungkin dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sendiri, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu harus dapat berdampingan dengan pihak investor.

Keamanan dan kenyamanan berinvestasi dengan memberikan keamanan dan kenyamanan berinvestasi, dengan memberikaqn pelayanan yang prima termasuk informasi potensi sumber daya, kemudahan dalam pengurusan izin, didukung oleh adanya jaminan keamanan dan transparasi, merupakan dambaan setiap investor.

Dari sisi sumber daya alam, daerah ini memiliki potensi di sektor agribisnis, agroindustri dan pertambangan. Potensi tersebut ditandai dengan tersedianya lahan yang sesuai terutama perkebunan, tersedianya sumberdaya air untuk perikanan darat, tersedianya pasokan bahan baku untuk pengembangan agroindustri serta potensi sumberdaya mineral terutama batubara dan mineral industri untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan data lapangan dan hasil analisis laboratorium, kabupaten Rokan Hulu memiliki bidang usaha agroindustri dan agrobisnis yang memiliki peluang untuk dikembangkan. Bidang usaha agroindustri dan agrobisnis yang potensial serta besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan dapat dilihat dalam tabel 4.1. berikut :

**Tabel 4.1. Jenis usaha agroindustri dan agribisnis yang potensial, serta kebutuhan investasinya di Kabupaten Rokan Hulu**

| Jenis Usaha | Kebutuhan investasi | | |
|---|---|---|---|
| | Modal Tetap ( Rp.000 ) | Modal Kerja ( Rp.000 ) | Total (Rp.000 ) |
| Industri Pengelolan Kelapa Sawit | 129.351.435 | 3,446,619 | 132,798,054 |
| Industri Pengelolan M.Cabang | 183,819,799 | 904,105,600 | 1087,925,399 |
| Industri Oleokimia | 65,407,740 | 78,889,600 | 144,297,340 |
| Pabrik Crumb Rubber | 7,570,170 | 40,725,000 | 48,295,170 |
| Industri Pengelolaan Buah Jeruk | 12,798,338 | 14,457,000 | 27,255,338 |
| Industri Olahan Kayu Karet | 3,995,100 | 1,665,500 | 5,660,600 |
| Budidaya Perikanan Darat | 49,400 | 0,000 | 49,400 |
| | **402,991,982** | **1,043,289,319** | **1,446,281,301** |

***Sumber :*** *Diolah dari Study Verivikasi Potensi Wilayah* dan Kelayakan Usaha.

Di samping itu terdapat potensi dibidang pertambangan yang samapai saat ini belum termanfaatkan sama sekali kecuali atas bahan galian golongan C, yang telah dikeluarkan Surat Izin Penambangan Daerah ( SIPD ) atas 12 Perusahaan seperti terlihat dalam tabel 4.2. berikut :

**Tabel 4.2. Jenis usaha bidang pertambangan yang potensial di Kabupaten Rokan Hulu**

| Sumber Daya Mineral | Lokasi | Cadangan | Tingkat Pemanfaatan |
|---|---|---|---|
| Batubara | Tambang Geta | 73,000,000 Ton | Belum Termanfaatkan |
| Batu kapur | Sungai Kijang | 420,000,000 Ton | Belum Termanfaatkan |
| Pasir Kuarsa | Pawang<br>Koto Ranah | 345,000,000 M3<br>100,000,000 M3 | Belum Termanfaatkan<br>Belum Termanfaatkan |
| Sirtu | D A S | Sangat Besar | 12 Persh. pemegang SIPD |

***Sumber :*** *Diolah dari Study Verivikasi Potensi Wilayah dan Kelayakan Usaha*

Dari sisi obyek wisata dan kekayaan budaya Kabupaten Rokan Hulu memiliki spesifikasi tersendiri yang dapat dikembangkan. Sebagai Kabupaten baru obyek wisata dan kekayaan budaya tersebut belum terkelola secara baik. Sampai dengan tahun 2001 telah terinvertaris obyek wisata di Kabupaten Rokan Hulu seperti dilihat dalam tabel. 4.3. sebagai berikut :

**Tabel 4.3. Inventarisasi Obyek Wisata di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2002**

| No. | Lokasi Kecamatan | Obyek Wisata |
|---|---|---|
| 1. | Rambah | Air Panas Pawan, Goa Mata Dewa Pawan, Bendungan Kaiti, dan Makam-makam Raja-raja Rambah |
| 2. | Rambah Sarno | Air Terjun Geringging |
| 3. | Rambah Hilir | Danau Kobau |
| 4. | Tandun | Danau Buatan Suligi, dan Hutan Lindung Bukit Suligi |
| 5. | Tambusai | Benteng 7 Lapis dan Danau Ngoi Lamu |
| 6. | Kepenuhan | Serombou, Makam Raja-raja bersejarah Nogori Tinga, Hutan Lindung Bungo Tanjung, Danau Pasir Pandak, dan Agrowisata Danau Puar Kasimang |
| 7. | Rokan IV Koto | Air Terjun Sungai Tolang, Istana Raja, Air Terjun Sungai Murai, dan Air Terjun Hutan Lebat |
| 8. | Kunto Darussalam | Danau Ombak Kota Lama dan Masjid Tua |
| 9. | Bangun Purba | Air Terjun Aek Martua. Bendungan Manaming dan Danau Batang Lubuh |

***Sumber :** Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu.*

## B. Dasar Hukum dan Beberapa Peraturan Daerah yang Harus Diterbitkan Berkaitan Dengan Sistem Unit Pelayanan Umum Terpadu Perizinan Berinvestasi

### a. Dasar Hukum Pembentukan Sistem Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Investasi.

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 6 Maret 1995, tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Masyarakat.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 1993 tanggal 25

Nopember 1993, tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

3. Surat Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 56/MK.WASPAN/6/1998, tentang langkah nyata memperbaiki pelayanan masyarakat sesuai dengan aspirasi reformasi.
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/ PUOD Tanggal 16 Januari 1997, perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah.
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor 061/ORG/1345 tanggal 26 Mei 1997 perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di daerah.
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 01 tahun 1999 tanggal 23 Januari 1999 tentang Pembentukkan Unit Pelayanan Masyarakat Pola Pelayanan Satu Atap. Daerah Tingkat II di Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

**b. Beberapa Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah yang Harus Dibuat Berkaitan Dengan Sistem Unit Pelayanan Umum Terpadu Izin Berinvestasi.**

1. Perda Tentang Re-Organisasi dan Tata Laksana Badan Promosi dan Investasi Kabupaten Rokan Hulu

2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor......... Tanggal................Tahun ...... Tentang Tim Pelaksana Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Dalam Satu Atap Izin Investasi Kabupaten Rokan Hulu.
3. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor......... Tanggal................Tahun ......Tentang Organisasi dan Tatalaksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Izin Ivestasi Rokan Hulu
4. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor......... Tanggal................Tahun ...... Tentang Badan Pembina dan Pengawas serta Petugas Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Investasi Kabupaten Rokan Hulu.

## C. Sistem Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Izin Berinvestasi

### 1. Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Sebagai Suatu Sistem Terbuka

Dalam rangka pencapaian efektivitas organisasi, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) tidak dapat melepaskan diri dari situasi dan kondisi dimana program pembangunan dilaksanakan. Pandangan ini sebagaimana telah dijelaskan dalam lingkup teori sistem terbuka.

Sistem terbuka berarti bahwa selain sistem tersebut bersifat akomodatif, cepat tanggap, dan proaktif terhadap lingkungan,

ia juga dapat mempertahankan dirinya dalam pertukaran esensi dan energi secara terus-menerus dengan lingkungannya. Dengan demikian sistem terbuka selalu berusaha menjaga keberadaan dan keberlanjutan melalui kestabilan situasi dan kondisi internal dan eksternal secara proporsional (komparatif), holistik, intrasektoral, dan fungsional.

Sistem terbuka dapat diartikan sebagai suatu kelompok elemen yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya (Barnard, 1938; Wiener, 1948; Bertalanffy, 1951). Schoderbek dan Kefalas (1985:12) menyatakan bahwa *a system is defined as : a set, of objects, together with relationships, between the objects and between their attributes, related to each other and to their environment, so as to from a whole* (suatu sistem didefinisikan sebagai : suatu ketentuan terhadap objek-objek yang memiliki kesamaan hubungan antara objek-objek dan atribut-atributnya, dihubungkan kepada masing-masing dan terhadap lingkungannya sehingga menjadi suatu kesatuan yang menyeluruh).

Katz dan Kahn (Shafritz dan Hyde, 1987:290) mengemukakan ada sembilan karakteristik atau sifat dari semua sistem terbuka, yaitu: (1) masukan enerji *(Importation of Energy);* (2) pengubahan enerji (*The Through-Put);* (3) keluaran enerji (*The Out Put);* (4) sistem sebagai siklus (*Systems As Cycles);* (5) entropi negatif (*Negative Entropy);* (6) menerima umpan balik dari lingkungan (*Negative Feedback);* (7) keseimbangan dinamis (*Dynamic Homeostasis);* (8) spesialisasi fungsi *(Differentiation);* dan (9) kesamaan tujuan akhir (*Equifinality).*

Dengan demikian, organisasi sebagai sistem terbuka, mencakup organisasi itu sendiri dan juga hubungan-hubungannya dengan kelompok-kelompok di luar. Organisasi harus berfungsi dua arah secara serentak. *Pertama*, organisasi harus menemukan cara-cara untuk melestarikan diri, untuk memancing dukungan, energi, dan kerjasama dari anggota-anggotanya. *Kedua*, organisasi harus berusaha melindungi diri dari tekanan-tekanan yang terdapat dalam lingkungannya, menghimpun sumber-sumber daya, dan dukungan dari pihak-pihak lain.

Organisasi sebagai sistem terbuka, menurut Hicks dan Gullet (1987:347) secara umum terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik dari lingkungan. Proses organisasi yang demikian, dijelaskan Kast dan Rosenzweig (1985:112) bahwa *the organization receives inputs from the society in the from of people, materials, money, and information; it transforms these into outputs of products, service, and rewards to the organizational members participation* (suatu organisasi menerima input yang berasal dari lingkungan sosialnya yaitu dari masyarakat berupa : materi-materi, uang dan informasi; kemudian organisasi mentransformasikan input-input tersebut menjadi output berupa produk dan jasa serta penghargaan-penghargaan terhadap partisipasi anggota-anggotanya).

Dengan demikian organisasi Unit Pelayanan Terpadu sebagai sistem terbuka dalam pencapaian tujuannya merupakan kelembagaan yang harus ditata secara rasional. Sedangkan manajemen pemerintahan perdesaan menjadi perantara kedua fungsi tersebut, menentukan berapa banyak *output* yang

dihasilkan, siapa yang menjadi sasaran dan bagaimana sistem pelayanan yang diterapkan.

Selama beberapa tahun terakhir ini jelas ada kecenderungan baru dalam studi atau telaah mengenai fenomena organisasi, Schoderbek dan Kefalas (1985:177) menyatakan bahwa recently, growing attention has been directed forward the relationship between phenomena of the external environment and phenomena internal to the organization. Organizations are viewed as transacting with environmental elements through the importing and exporting of people, material, energy, and information (akhir-akhir ini, semakin besar perhatian yang diberikan kepada hubungan antara fenomena lingkungan eksternal dan fenomena internal terhadap organisasi. Organisasi-organisasi dianggap melakukan transaksi dengan unsur-unsur lingkungan melalui pemasukan dan pengeluaran manusia, material, energi, dan informasi).

Dengan demikian, variabel-variabel situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal adalah sangat penting bagi organisasi sebagai sistem terbuka, karena dapat menentukan efektivitas perencanaan, implementasi program dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

Dalam kaitannya dengan organisasi sebagai sistem terbuka, tidak terlepas pula dari pengaruh variabel-variabel perilaku keorganisasian. Luthans (1989:17) menjelaskannya dalam suatu model S.O.B.C (Situation, Organizational Participants, Organizational Behavior, Organizational and Behavior Consequence). Model S.O.B.C. ini terutama digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel utama dalam perilaku

keorganisasian. Selain dari itu untuk menunjukkan hubungan antara satu dengan yang lainnya, tentang: situasi-kondisi, keanggotaan dalam keorganisasian, perilaku keorganisasian, dan konsekuensi perilaku keorganisasian.

Memberdayakan organisasi sistem terbuka tidak lain dengan strategi pembelajaran. Organisasi pembelajaran *(learning organization)* sebagaimana dinyatakan Korten (Bryant dan White,1982:95) adalah sebagai organisasi yang mengakui kesalahan dan kekeliruan, sadar akan keterbatasan pengetahuannya. Para anggota suatu organisasi semacam ini mengamati kesalahan untuk membuat penyesuaian-penyesuaian, agar tercapai kecocokan yang lebih besar dengan kebutuhan dan para pemilih manfaat.

Elemen kunci dalam model Korten ini ialah pengembangan suatu organisasi yang dapat membangun sesuatu berdasarkan kepada pengalaman dan hasil, serta melembagakan proses belajar. Senge (1990) menyatakan ada lima dimensi vital dalam organisasi pembelajaran (learning organization) yaitu: berpikir sistem, memerlukan keahlian pribadi, model mental terbuka, membangun visi bersama, dan pembelajaran tim.

**2. Mengelola Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Secara Strategis**

Untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisensi pencapaian tujuan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu dilakukan dengan pendekatan manajemen strategis.

Manajemen strategis pada dasarnya bergerak dari awal sampai akhir, sampai menikmati hasil dari keputusannya,

mencocokkan apakah hasil itu cukup memberi kepuasan yang berkualitas kepada kelompok masyarakat. Pendek kata manajemen strategis sebagai suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Sufian (2002:316) mengemukakan bahwa poroses manajemen strategis meliputi empat elemen dasar : (1) pengamatan lingkungan (environmental scanning), (2) perumusan strategi (strategy formulation, (3) implementasi strategi (strategy implementation), dan (4) Hasil (Output dan OutCome) dan Umpan Balik (Feed back) dari Lingkungan.

Dalam setiap organisasi (corporate) pembangunan, proses manajemen strategis meliputi aktivitas yang berlangsung terus-menerus dengan pola aktivitas bersifat siklus, dari kegiatan analisis lingkungan sampai kepada pencapaian hasil.

Pertama, kelompok manajemen strategis menganalisis lingkungan eksternal (peluang dan tantangan organisasi) dan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan organisasi). Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahannya, serta peluang-peluang dan tantangan yang senantiasa dihadapi oleh setiap organisasi pembangunan dianalisis. Setelah faktor-faktor strategis diidentifikasi dan dianalisis, kelompok manajemen strategis mengevaluasi hubungan dan menentukan visi organisasi pembangunan. Kedua, formulasi strategis adalah suatu pernyataan dari visi, misi, tujuan-tujuan, strategi-strategi, dan kebijakan-kebijakan organisasi pembangunan. Ketiga, Implementasi strategi pembangunan merupakan proses program-program, anggaran-anggaran, prosedur-prosedur,

evaluasi dan kontrol kegiatan pembangunan, sampai kepada pencapaian hasil, selanjutnya respons lingkungan sebagai umpan balik aktivitas proses manajemen strategi selanjutnya. Proses tersebut di simbolkan sebagai suatu lingkaran yang berputar sambil bergerak yang memiliki satu mata panah sebagai simbol melakukan perubahan yang terus menerus menuju kondisi yang lebih baik.

Suatu model manajemen strategis dalam pembangunan sebagai suatu proses yang terus menerus dapat diilustrasikan pada gambar 4.1.

Proses Manajemen Strategis diilustrasikan sbb:

***Environmental Feedback***

**Gambar 4.1. Proses Manajemen Strategis (Sufian, 2002)**

***Sumber:*** *Manajemen Starategis (Sufian, 2002)*

Model manajemen strategis, keputusan strategis dan perencanaan strategis disiapkan oleh kelompok manajemen strategis setiap organisasi sistem terbuka. Tugas utama dari kelompok manajemen strategis adalah merumuskan tujuan dan sasaran organisasi, keputusan-keputusan strategis, rencana strategis, implementasi strategis, mengevaluasi dan mengontrol implementasi strategis.

Keputusan-keputusan strategis yang dibuat dimulai dengan merumuskan visi pembangunan, lalu disusul dengan penjabaran misi dalam bentuk tujuan dan sasaran. Bertolak dari itu semua, disusunlah secara sistematis dan lebih jelas serta terinci, usaha pencapaian tujuan dan sasaran dalam rencana-rencana strategis yang diikuti dengan penyusunan program, anggaran, dan prosedur. Program, anggaran, dan prosedur, biasa juga disebut rencana operasional. Agar sukses, rencana operasional ini selalu dievaluasi dan dikendalikan. Hubungan antara manajemen strategis, keputusan strategis dan perencanaan strategis dalam mengelola pembangunan dilukiskan pada gambar 4.2.

**Gambar 4.2. Model Proses Manajemen Strategis Dalam Pembangunan (Sufian, 2002)**

***Sumber:*** *Manajemen Strategis (Sufian, 2002)*

Setiap organisasi dapat membuat banyak keputusan strategis, tetapi umumnya hanya membuat satu rencana strategis. Rencana strategis itu menyeluruh, berjangka waktu tertentu yang dijabarkan dalam angka-angka waktu dan biaya, semuanya dalam uraian yang panjang. Ia mencakup semua kegiatan yang direncanakan untuk merealisasikan visi dan misi organisasi pembangunan.

Sebagai suatu proses, perencanaan strategis berlangsung terus, sementara keputusan-keputusan biasa dibuat lagi dengan bertolak dari rencana-rencana tersebut. Keputusan strategis, sekali dibuat-selesai. Sedangkan perencanaan strategis, sekali disusun, ia berkelanjutan. Implementasi dari suatu keputusan strategis ditentukan oleh rencana operasional, program, anggaran, dan prosedur termasuk evaluasi dan pengendalian yang menyusul keputusan itu. Suatu manajemen strategis dalam pembangunan diuraikan sebagai berikut.

*Environmental Scanning,* terdiri dari analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal ditujukan pada variabel *(Strengths dan Weaknesses Organization)* terdiri dari dimensi : analisis potensi alam, analisis potensi masyarakat, analisis keadaan pemerintah, analisis sumber-sumber pendapatan, dan analisis kebutuhan masyarakat wilayah/ daerah pembangunan. Sedangkan analisis lingkungan eksternal ditujukan pada variabel-variabel *(Opportunities dan Threats Organization).*

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan yang berubah-ubah, manajemen strategis harus mampu melakukan analisis dan diagnosis yang cermat tentang lingkungannya, lingkungan

yang sekarang maupun perkiraan lingkungan di masa yang akan datang, sehingga dapat ditentukan peluang-peluang dan tantangan-tantangannya.

Lingkungan eksternal ditandai dengan karakteristik tidak memiliki batas, dalam arti meskipun terdiri dari lingkungan idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan hukum, akan tetapi rincian masing-masing lingkungan amat luas, dalam dan tanpa batas. Masing-masingnya memiliki intensitas pengaruh yang berbeda terhadap berbagai aspek manajemen fungsional.

Di samping itu lingkungan eksternal hanya memberikan tanda yang lemah kepada manajemen, dalam arti jarang ditemukan tanda perubahan yang transparan. Kecendrungan perubahan biasanya dapat dilihat dalam jangka panjang dan malah sering bertolak belakang satu sama lain yang dapat menyulitkan pemilahan. Lingkungan eksternal memiliki sifat tidak dapat dikendalikan, sehingga manajemen sama sekali tidak memiliki kendali manajerial terhadap besaran arah perubahan lingkungan eksternal. Akibatnya manajemen tidak dapat sepenuhnya bersikap proaktif.

Dalam menganalisis lingkungan internal dan eksternal dapat digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan tidak reguler, pendekatan reguler dan kontinyu. Pendekatan tidak reguler merupakan pendekatan dadakan atau ad-hoc, artinya analisis dibuat bila ada peristiwa tertentu yang diperkirakan mempengaruhi prospek organisasi. Pendekatan reguler dilakukan sebagai upaya secara periodik memperbaharui dan melengkapi sejumlah variabel lingkungan internal dan

eksternal. Dengan pendekatan ini organisasi pembangunan secara berkala memperoleh informasi terdini pada pokok-pokok persoalan tertentu, oleh karena itu manajemen dapat menyiapkan antisipasi secara reguler. Pendekatan kontinyu berusaha melakukan analisis terhadap banyak variabel dari lingkungan internal dan eksternal, yang digunakan sebagai masukan penyusunan rencana yang menyeluruh, sehingga bagi para pimpinan pengumpulan dan analisis data lingkungan internal dan eksternal wilayah/daerah pembangunan menjadi hal yang rutin dan terus menerus.

Dengan demikian, analisis lingkungan internal dan eksternal dari ketiga pendekatan ini dapat dilakukan melalui empat tahapan yaitu :

a. Identifikasi dan seleksi sejumlah variabel dan indikator dari lingkungan internal dan eksternal yang relevan dan secara signifikan dianggap berpengaruh pada prospek organisasi pembangunan.
b. Manajemen publik berusaha mengetahui karakter masing-masing indikator yang telah terseleksi dan menemukan berbagai dugaan penyebab kemunculan indikator yang berkaitan antar indikator, serta memperkirakan eksistensi masing-masing indikator dimasa yang akan datang.
c. Manajemen publik berusaha mengetahui implikasi manajerial, langsung maupun tidak langsung, yang dapat dan mungkin ditimbulkan oleh masing-masing indikator dan atau kombinasi antar indikator. Implikasi tersebut kemudian dikaitkan dengan berbagai

manajemen fungsional yang telah dikenal untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

d. Manajemen publik berusaha merumuskan berbagai anitisipasi strategi, yaitu menyiapkan berbagai kemungkinan tanggapan yang diperlukan.

Selanjutnya, Strategy formulation adalah membangun rencana-rencana jangka panjang untuk efektivitas manajemen dari peluang dan tantangan lingkungan organisasi pembangunan dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi, meliputi: perumusan visi, misi, tujuan-tujuan spesifik, strategi-strategi, dan kebijakan-kebijakan.

Vision adalah merupakan pernyataan yang bersifat umum dan berlaku untuk kurun waktu yang panjang tentang "niat" organisasi yang bersangkutan. Mencakup filsafat yang dianut dan akan digunakan oleh pengambil keputusan strategis dalam organisasi. Secara implisit menggambarkan citra yang hendak diproyeksikan ke masyarakat luas. Merupakan pencerminan jati diri yang ingin diciptakan, ditumbuhkan, dan dipelihara.

Mission adalah tujuan mendasar yang ingin dicapai atau pembicaraan tentang keberadaan organisasi pembangunan, apa produk yang dihasilkan dan siapa yang menjadi sasaran pelayanan (markets served). Mission organisasi pembangunan biasanya menceritakan "Who we are and what we do". Skop besar Visi aktivitas organisasi pembangunan meliputi banyak tipe dari produk atau pelayanan, pasar (masyarakat), dan teknologi. Objectives adalah hasil atau akibat yang ingin dicapai dari aktivitas rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Strategies adalah suatu bentuk rencana yang

menyeluruh keadaan bagaimana organisasi akan menyelesaikan atau mencapai tujuan-tujuan dan sasaran. Policies adalah pengaliran dari strategi, memberi kebijakan sebagai pedoman umum untuk mengambil keputusan dalam proses keluaran atau mencapai tujuan organisasi sistem terbuka.

Setelah merumuskan visi dan misi, kemudian pada proses ketiga para pengambil keputusan strategis merumuskan tujuan-tujuan keorganisasian dan sasaran-sasaran. Tujuan-tujuan strategis berhubungan dengan hasil-hasil performa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pembangunan. Di sini misi organisasi tersebut diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran khusus, target-target, dan rencana aksi. Tujuan-tujuan strategis, merupakan petunjuk luas bagi aksi yang menyebabkan timbulnya lebih banyak sasaran-sasaran spesifik dan yang bersifat rinci, pada tingkatan lebih rendah pada organisasi pembangunan yang ada.

Proses keempat, yaitu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan, peluang-peluang, dan ancaman-ancaman organisasi pembangunan. Dengan demikian, para pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin, terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan organisasi. Di samping itu, dapat membantu manajer puncak dalam mengikuti setiap perubahan-perubahan yang terjadi, dan akhirnya para manajer puncak dapat mengumpulkan informasi dan meramalkan bagaimana dampak lingkungan terhadap perkembangan rencana pembangunan.

Langkah kelima dalam proses manajemen strategis adalah melakukan identifikasi serta evaluasi strategi-strategi. Munculnya bermacam-macam strategi disebabkan oleh kegiatan analisis terhadap lingkungan organisasi. Winardi dan Nisjar (1997 : 102) mengemukakan kegiatan identifikasi dan evaluasi strategi menyebabkan ke arah penyegaran atau segmen-segmen khusus yang ada.

Kegiatan identifikasi dan evaluasi dapat pula menghasilkan strategi-strategi alternatif untuk pertahanan, atau untuk mengurangi pengeluaran dan menekan biaya. Kunci di sini adalah aneka macam alternatif yang dapat dimanfaatkan dalam hal mengembangkan aneka macam tindakan. Apakah alternatif-alternatif yang dapat digunakan mengembangkan sebuah strategi baru.

Langkah keenam adalah membandingkan keuntungan dan kerugian dari alternatif-alternatif strategi dengan kriteria tertentu. Penilaian alternatif-alternatif tersebut akhirnya menentukan strategi mana yang paling sesuai dengan sumber-sumber daya dan kemampuan organisasi bersangkutan. Kemudian, yang mana dapat memberikan keunggulan kompetitif terbaik sehubungan dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman potensial. Karena setiap alternatif strategi akan mempunyai keuntungan dan kerugian.

Setelah tahapan keenam, maka langkah ketujuh adalah faktor yang paling kritikal dalam proses manajemen strategis yaitu : keputusan strategis. Sebuah keputusan adalah suatu pilihan antara berbagai strategi-strategi alternatif yang dapat ditetapkan.

Adapun tujuan pengambil keputusan, adalah untuk mengarahkan sumber-sumber daya ke sasaran-sasaran, dan sebuah keputusan untuk menjalankan sebuah strategi tertentu, yaitu adanya tindakan-tindakan lain yang mungkin pula dijalankan atau tidak dilakukan.

Strategi Implementation adalah suatu proses, yang mana kelompok manajemen strategis menterjemahkan strategi dan kebijakan ke dalam proses tindakan implementasi program, anggaran, prosedur, evaluasi dan pengendalian.

Langkah kedelapan, menyusun Program adalah suatu pernyataan dari aktivitas atau langkah-langkah keinginan untuk menyelesaikan satu bagian dari rencana, dan membuat strategi tindakan nyata. Kesembilan, menyusun Budgets adalah suatu pernyataan atau uraian rinci biaya program organisasi, yang bermanfaat bagi kelompok manajemen strategis dalam evaluasi dan pengawasan. Kesepuluh, menetapkan Procedures adalah suatu sistem langkah-langkah berikutnya atau teknik yang menguraikan secara rinci terutama bagaimana suatu tugas yang diserahkan kepada seseorang atau pada suatu bagian dapat diselesaikan. Selanjutnya langkah kesebelas, Evaluation and Control adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap: pengukuran pekerjaan, membandingkan pekerjaan dengan standar dan menentukan perbedaannya. Jika ada perbedaan, selanjutnya mengoreksi setiap penyimpangan yang tidak diinginkan melalui tindakan penanggulangan.

Kegiatan evaluasi dan pengawasan dapat membantu manajemen strategis meninjau kembali strategi-strategi yang telah disusun. Apakah strategi itu dapat dijalankan dalam

praktek, dengan hasil yang maksimal atau tidak, karena ada kalanya strategi yang dikehendaki (intended strategy) tidak dapat dipraktekkan sepenuhnya (unrealized strategy). Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang tidak atau belum diantisipasi oleh penyusun strategi, misalnya : gejolak politik, krisis ekonomi, globalisasi dan lain sebagainya.

Dengan evaluasi dan pengawasan, para menejer secara kontinyu dapat menilai kembali kemajuan dari gerakan-gerakan strategi, sehingga mereka dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan apabila organisasi tidak bekerja dengan baik atau situasi-kondisi mengalami perubahan.

Di samping dapat mendeteksi intended strategy dan unrealized strategy, evaluasi dan pengawasan dapat pula mendeteksi strategi yang muncul (emergent strategy) kemudian. Strategi ini tidak harus dijalankan. Jadi dengan evaluasi dan pengawasan, manajemen strategis dapat mengetahui keluar masuk unrealized strategy dan emergency strategy. Keluar masuk kedua strategi ini akan menghasilkan "saldo" yang disebut realized strategy. Proses keluar masuk strategi-strategi itu dalam sebuah model gambar 4.3.

**Gambar 4.3. Bentuk-bentuk Strategi**

***Sumber :*** *Sufian (2002:57)*

Meskipun, suatu rencana tidak terlepas dari beban resiko dan kesulitan memprediksi masa depan yang penuh ketidakpastian, namun manajemen strategis berusaha menyediakan data dan informasi yang akurat, sehingga perubahan strategi menuju penyesuaian kepada situasi kondisi yang sesungguhnya disaat implementasi strategi dapat dilakukan. Hal itu dapat dilakukan setelah melakukan perhitungan dan analisis yang mantap terhadap data dan informasi yang setiap saat selalu tersedia, inilah yang dinamakan ***Emergent Strategy.*** Dengan demikian meskipun kemampuan perencana mampu memprediksi masa depan hanya 70 % tetapi karena manajemen strategis memungkinkan membuka peluang perubahan rencana disaat implementasi strategi maka rencana akan mencapai 99, 99 % mendekati keadaan sesungguhnya (Sufian, 2002).

## D. Desain Lokasi, Struktur dan Bagan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Izin Berinvestasi

### 1. Lokasi Unit Pelayanan Terpadu Izin Berinvestasi

Lokasi bangunan kantor Unit Pelayanan Terpadu Izin Investasi sebaiknya strategis. Maksudnya supaya dapat akses dari beberapa sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk pelayanan yang prima, misalnya jaringan listrik, telepone, air bersih, jalan dan dekat dengan kantor pemerintah lainnya. Tujuannya adalah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat khususnya calon investor.

Jila berdasarkan PP 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Unit Pelayanan Terpadu izin berinvestasi berada pada seksi fasilitasi perizinan di bidang

fasilitasi investasi badan atau Dinas Penanaman Modal. Namun, tergantung kepada daerah, karena Unit Pelayanan Terpadu izin Investasi dapat saja bergabung ke dalam Sistem Unit Pelayanan Umum Perizinan, sebagai pusat segala macam perizinan yang diterbitkan daerah. Sebaiknya memang segala macam perizinan yang diterbitkan daerah dipusatkan pada satu unit, badan atau dinas perizinan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

Selanjutnya bangunan kantor unit pelayanan terpadu perizinan investasi dirancang sedemikian rupa sehingga berbagai izin yang berkaitan dengan investasi menjadi satu atap yang di dalamnya tersusun kamar-kamar atau meja-meja yang menggambarkan unit pengelola yang melaksanakan tugas dan fungsi dinas dan badan yang menerbitkan izin yang dibutuhkan untuk berinvestasi (gambarannya lihat lampiran), misalnya :

a. Izin Gangguan (H.O.);
b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c. Izin Tempat Usaha (SITU)
d. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
f. Tanda Daftar Industri (TDI);
g. Izin Reklame;
h. Surat Keterangan Fiskal;
i. N.P.W.P. Pajak Daerah;
j. Pajak Bumi dan Bangunan;
k. Rekomendasi Racun Api;
l. Izin Trayek;
m. Dispensasi Lalu Lintas Jalan;

n. Sertifikat Tanah;
o. Dan sebagainya.

## 2. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Izin Berinvestasi

### a. Kedudukan

Unit Pelayanan terpadu perizinan investasi merupakan sarana pelayanan perizinan berbentuk kantor bersama dari berbagai Dinas/Instansi yang berwenang mengelola berbagai jenis pelayanan perizinan investasi yang membutuhkan dilaksanakan secara terpadu.

### b. Tugas Pokok

Selanjutnya tugas pokok UPT izin investasi melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan dan pengendalian perizinan investasi.

### c. Fungsi :

a. Mengkoordinasian penyelenggaraan perizinan yang secara teknis dilaksanakan oleh dinas/ instansi pengelola.
b. Pengendalian teknis administrasi terhadap proses penetapan perizinan
c. Pengelolaan administrasi yaitu pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Terpadu izin investasi yang meliputi urusan pengelolaan Umum, Keuangan dan Pelayanan

**d. Organisasi**

Unit Pelayanan Umum Terpadu perizinan investasi dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b. Kepala Urusan Pelayanan
c. Kepala Urusan Umum
d. Kepala Urusan Keuangan
e. Unit Pengelola adalah prsonil yang ditunjuk oleh masing-masing instansi sesuai jenis pelayanan yang diberikan yang berkaitan dengan izin investasi. Ditempatkan petugas yang disehari-harinya bertugas pada unit kerja yang mengelola pelayanan tersebut, untuk mengurus proses jenis perizinan tertentu. Penugasan petugas loket tersebut ditetapkan berdasarlkan surat keputusan Bupati
f. Loket Pelayanan, terdiri dari :
    1. Loket Informasi :

       Bertugas memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat atau calon investor yang berhubungan dengan kegiatan Unit Pelayanan Terpadu izin investasi Kabupaten Rokan Hulu
    2. Loket Pendaftaran/Pengambilan :

       Bertugas menerima permohonan, memeriksa persyaratan, menyerahkan permohonan yang

dinyatakan memenuhi syarat administrasi kepada Petugas pengelola perizinan tersebut untuk diproses. Dan setelah ijin tersebut selesai diproses, maka ijin tersebut dapat diarnbil pada loket ini.

3. Loket Pembayaran :

   Bertugas menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan.

**e. Pelaporan :**

a Laporan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu Izin investasi disampaikan kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dilaksanakan satu bulan sekali.

b. Petugas pemroses perizinan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada pimpinan unit kerja bersangkutan.

**f. Uraian Tugas**

1. Kepala Unit

   Kepala unit mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit pelayanan umum terpadu sebagaimana disebut pasal 4 dan 5 Keputusan ini.

2. Sub Bagian Tata Usaha

   (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berda dibawah dan

bertanggungjawab kepada kepala unit, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas unit pelayanan terpadu dibidang pengelolaan tata usaha umum, keuangan dan pelayanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- Pengelolaan Urusan umum meliputi kegiatan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, inventarisasi dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta urusan material
- Pengelolaan urusan keuangan meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan.
- Peneglolaan urusan pelayanan meliputi pembinaan tertib administrasi, tertiborganisasi dan tata laksana unit pelayanan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah Kepala Unit.

(3) Sub Bagian Tata Usaha membawahi :

- Urusan Umum
- Urusan Keuangan
- Urusan Pelayanan

(1) Urusan Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, urusan umum mempunyai fungsi :

   a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana pengadaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai.
   b. Pelaksanaan pengelolaan disiplin pegawai
   c. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan dan administrasi unit pelayanan umum terpadu
   d. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol.

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan administrasi keuangan, mempunyai fungsi :

   a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin Unit Pelayanan Terpadu;
   b. Pelaksanaan Kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Unit Pelayanan Terpadu;
   c. Pelaksanaan Kegiatan pelaporan pengelolaan keuangan.

(3) Urusan Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pelayanan, mempunyai fungsi;

a. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan

b. Pelaksanaan bahan penyusunan rencana peningkatan mutu pelayanan, pengembangan pelayanan dan perlengkapan pelayanan;

c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pengelolaan urusan pelayanan dan kegiatan pelaporan.

3. Unit Pengelola

Unit pengelola terdiri dari utusan-utusan dinas/instansi pengelola perizinan investasi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas dibidang administrasi perizinan sesuai dengan kewenangannya.

4. Kepegawaian

(1) Kepala Unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diperhentikan oleh Bupati.

(2) Kepala Unit bertanggungjawab dan berkewajiban dalam kelancaran pelaksanaan pemberian pelayanan

(3) Penunjukan/pemberhentian personil pada unit pelayanan terpadu ditetapkan

tersendiri dengan surat Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari masing-masing dinas/instansi pengelola perizinan dan non perizinan.

5. Pembiayaan

   Pembiayaan unit pelayanan terpadu izin investasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dari struktur organisasi Unit Pelayanan terpadu Perizinan Investasi tersebut di atas dituangkan dalam bagan organisasi sebagai berikut.

**Bagan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Izin Berinvestasi**

**Gambar 4.4. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Izin Berinvestasi**

***Sumber :*** *Diolah Berdasarkan Tujuan Penelitian*

## E. Proses Umum Berinvestasi di Daerah Indonesia

### 1. Tahap Permohonan dan Persetujuan

#### a. Umum

Calon investor yang ingin menanamkan modalnya pertama harus memahami :

~ Daftar bidang usaha yang dibuka dan ditutup dengan persyaratan tertentu bagi investor ( keputusan Presiden RI Nomor 96 tahun 2000 )

~ Sektor usaha yang diizinkan bagi pengusaha skala kecil dan yang dibuka bagi pengusaha menengah atau besar didalam kerangka kerjasama.

#### b. Investasi Asing ( PMA )

Investasi asing dapat dilakukan sebagai berikut ;

~ Mendirikan perusahaan bersama dari Investasi Asing ( PMA ) antara modal asing dan modal yang dimiliki WNI dan atau perusahaan dari group yang berbeda di Indonesia.

~ Mendirikan perusahaan investasi asing yang kesemua modal dimiliki oleh WNI dan atau perusahaan asing.

Suatu perusahaan dalam periode 15 tahun sejak produksi komersial menjual sebahagian saham kepada WNI melalui kepemilikian langsung atau melalui Strech exchage Indonesia.

Jumlah modal yang ditempatkan pada investasi asing dikonfirmasikan dengan kelayakan ekonomi dari kegiatan bisnis.

### c. Prosedur dan Persyaratan Investasi Asing

Syarat investasi Asing diserahkan kepada Badan Promosi dan Investasi Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan menggunakan.

**Tabel 4.4. Prosedur dan Persyaratan Investasi Asing**

| Permohonan Investasi Asing | Lampiran Permohonan | Nama Izin Yang Diterbitkan |
|---|---|---|
| Permohonan Investasi Asing diserahkan dalam 2 rangkap ke Badan Promosi dan Investasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan menggunakan formulir Modal PMA | 1. Artikel Asosiasi/aturan-aturan Asosiasi Perusahaan, KTP<br>a. Bagi Expatriate (asing)<br>~ Artikel Assosiasi/Aturan Assosiasi Perusahaan dalam bahasa inggris atau Indonesia, atau<br>~ Copy Pasport yang berlaku orang asing sebagai individu<br>b. Bagi WNI (khususnya untuk persyaratan investasi asing dalam bentuk kerjasama (joint)).<br>~ Artiekel Assosiasi/Aturan-aturan Perusahaan dan KTP.<br>~ NPWP, nomor wajib pajak | Persetujuan Investasi Asing |
| | 2. Bagan Aliran proses produksi untuk kebutuhan bahan baku bagi proses industri atau klarifikasi kegiatan bisnis untuk perusahaan sekitar jasa | |
| | 3. Kuasa Pengacara untuk menandatangani permohonan jika pelamar diwakili oleh pihak lain | |
| | 4. Persyaratan lain dari investasi terkait jika ada sebagaimana ditetapkan didalam pedoman teknis untuk berinvestasi | |

***Sumber :*** *BPI, 2003*

## 2. Tahap Implementasi Izin

Untuk menindaklanjuti investasi mereka, calon investor yang telah memperoleh izin untuk investasi asing perlu untuk mempersiapkan izin investasi sebagai berikut ;

a. Bentuk Izin

- ~ Izin Lokasi
- ~ Pembagian Hak Penggunaan Tanah
- ~ Izin Membangun
- ~ HO
- ~ Persetujuan RKL,RPL,UKL,UPL
- ~ Izin Usaha Tetap (IUT)
- ~ Izin Badan Hukum

**Tabel 4.5. Izin Investasi**

| No | Bentuk Izin | No.Permohonan Diajukan | Syarat Permohonan | Ket |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Izin Lokasi | Diajukan Ke Bupati atau Walikota | ~ Izin Investasi<br>~ Akte Pendirian Perusahaan<br>~ NPWP<br>~ Peta Lokasi | |
| 2. | Hak Pemanfaatan Tanah<br>1. Hak Untuk membangun pabrik/ kantor<br>2. Hak pengelolaan tanah untuk pertanian | Diajukan ke Bupati/ Kantor Pertanahan Kota | ~ Izin Lokasi<br>~ Sertifikat tanah<br>~ Bukti Pembayaran PBB<br>~ Tata Letak Bangunan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Izin Badan Hukum | Diajukan Ke Bupati atau Walikota | ~ Akte Izin Lokasi<br>~ Surat KTP,NPWP<br>~ Akte Pendirian Perusahaan<br>~ Bukti Pembayaran PBB<br>~ Sertifikat Tanah<br>~ Tata Letak Ruang, Mesin Perlengkapan dll<br>~ Persetujuan Masyarakat Lingkungan | |
| 4. | Persetujuan RKL,RPL | Diajukan Ke Badan AMDAL Provinsi dan Kabupaten/ Kota | ~ Bagan Proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku dan bahan pembantu dan bagan pembuangan limbah | |
| 5. | Izin Usaha Tetap | Diajukan Ke Kepala Badan Promosi dan Investasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota | ~ Akte @ Perusahaan<br>~ Surat Penggunaan Hak Atas Tanah<br>~ Izin Bangunan<br>~ Persetujuan RPL, PKL<br>~ Izin Badan Hukum<br>~ Surat Persetujuan Investasi<br>~ Kuasa Hukum jika bukan direktur | |

***Sumber :*** *BPI, 2003*

### 3. Kemudahan-kemudahan Investasi

#### a. Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 297/ KMK.01/1997. tanggal 4 Juli 1997 sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 545/ KMK.01/1997 tanggal 3 Nopember 1997;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/ KMK.01/1997 tanggal 3 Nopember 1997.

#### b. Kemudahan Yang Diberikan

1. Keringanan pajak import untuk mesin, bahan baku yang diimport untuk pengembangan industri baru;
2. Keringanan pajak import untuk mesin yang di import untuk perluasan industri.

## F. Kesempatan Berinvestasi di Negara Bagian Malaysia Sebagai Suatu Perbandingan

### 1. Rencana Pembangunan Industri Negara Bagian

Pemerintahan Negara Bagian Trengganu pada Rencana Pembangunan tahap II menfokuskan pada pengembangan Sumber Daya Manusia dan ekonomi sebagai target untuk menjadi Daerah Industri tahun 2001 yang sejalan dengan visi Nasional 2020 sebagai negara industri yang terdepan.

### 2. Tujuan

1. Untuk mempercepat pertumbuhan GDP yang tak kurang dari 7 % pertahun.

2. GDP per kapita meningkat dari RM 8.507 menjadi RM 10.000
3. Menurunkan tingkat kemiskinan dari 19 % menjadi 10 %
4. Menurunkan angka penggangguran dari 6.8 % menjadi 4 %.
5. Kontribusi sektor jasa dan manufaktur terhadap GDP meningkat dari 17 % menjadi 30 %.

**3. Strategi**

Berkaitan dengan tujuan diatas berbagai strategi diadopsi oleh pemerintah dalam bidang manufaktur strategi yang dilakukan memfokuskan pada:

1. Mempercepat pertumbuhan sektor manufaktur.
2. mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan efisien.
3. mengembangkan dasar manufaktur yang kuat untuk menopang proses industrialisasi
4. Mempercepat pengmbangan sumber daya manusia.
5. Memperbaiki fasilitas Infra stuktur
6. Mengarahkan promosi dan Investasi
7. Meningkatkan kontribusi sektor swasta.

Dalam memenuhi strategi diatas kegiatan berikut telah dan sedang dilakukan.

**4. Promosi Investasi**

Promosi yang gencar untuk menarik banyak investor agar mengalokasikan kegiatan usahanya di Trengganu adalah :

1. Melakukan misi promosi baik dalam maupun luar negeri.
2. Mengiklankan pada publikasi yang terkait baik lokal maupun diluar.
3. Pemasaran yang gencar.
4. Pelayanan yang efektif sebelum dan setelah penjualan.

**Pengembangan Industri Perkebunan oleh SEDC :**

Pengembangan Industri Perkebunan merupakan proyek berlangsung terus menerus yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pengembangan Ekonomi Negara Bagian ( SEDC, State Economie Development Coorporation ). Sekarang SEDC telah membangun 12 perkebunan dengan total luas 2922 Ha disemua distrik. Untuk menambah 775 ha yang akan dibangun dialokasikan dana sebesar RM 81,2 juta. Untui tahun 1996 Pemerintah Negara Bagian menyetujui dana sebesar RM.9,2 juta.

**Dengan Privatisasi**

Untuk mempercepat pembangunan Industri Perkebunan Pemerintah Negara Bagian menyetujui tiga Proyek privatisasi yaitu :

a. Teluk Kalong 1000 are
b. Mak Lagam 500 are
c. Kerteh 1000 are

**Industri Perkebunan Baru**

Pemerintah merencanakan industri perkebunan baru sebagai berikut :

1. Tok Arun 1000 are
2. Sg.Tong 200 are
3. Ajil 200 are
4. Dungun 400 are

Pendirian Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia, Akademi Teknik dan Institusi Pelatihan Tingkat Lanjutan. Pemerintah Negara Bagian mendirikan fasilitas pelatihan sendiri.

1. TATI atau Trengganu Advanced Tecnical Institute di Kemaman
2. TSTC atau Trengganu Safety Training Centre
3. TPTTC atau Trengganu Plastic Technology Training Centre

Melaksankan Program Pelatihan Massal untuk memenuhi Pertumbuhan Permintaan Kegiatan Industri bagi Tenaga Kerja Terlatih. Memperbaiki dan membangun fasilitas sosial :

1. Perumahan Tenaga Kerja di Kemaman
2. Pusat Medical Swasta di Kemaman ( sedang diusulkan)
3. Sekolah Internasional

5. **Kesempatan Berinvestasi Disektor Manufaktur**

Pemerintah Negara Bagian mengidentifikasi Sumber Daya Alam yang memiliki potensi besar di Eastern Corridor.

Ketersediaan sumber bahan baku dan infra struktur menjadikan daerah yang menarik dari kawasan lain. Berikut ini adalah sektor yang didorong untuk dikembangkan :

a. Industri Petrokimia
b. Industri Kimia
c. Industri Berat, yang berbasis tembaga, gas alam, listrik dan air.
d. Industri Kayu
e. Mineral
f. Silicon
g. Clay dan Kaolin
h. Industri Berbasis Agro
i. Pengolahan Tanaman Obat-obatan
j. Pengolahan Hasil Hutan
k. Proses Agricultur menghasilkan ;
   ~ Buah-buahan
   ~ Sayur-sayuran
   ~ Peternakan
   ~ Perikanan
l. Dll

**Infrastuktur :**

1. Tenaga Listrik ; jumlah kapasitas tersedia adalah 1900 MW sebagai berikut;
   - Paka – TNB Station 900 MW

- Paka – IPP600 MW
- Kenyir – TNB 400 MW , 1900 MW

Hanya 1/3 dikonsumsi secara lokal sisanya dieksport ke negara bagian lain.

2. AIR

Kapasitas yang dirancang pada berbagai lokasi pabrik air sebesar 330,000 meter kubik/D (72.6 Mg/D)

| | **M3/D** | **MgD** |
|---|---|---|
| Besut | 17.860 | 3,91 |
| Dungun | 65.700 | 14,45 |
| Hulu Trengganu | 19.400 | 4,27 |
| Kemaman | 129.400 | 28,47 |
| Kuala Trengganu | | |
| Marang | 84.700 | 18,63 |
| Setik | 13.000 | 2,86 |
| | **330.000 M3/D** | **72,59 MgD** |

3. Telekomunikasi

Semua industri disambungkan dengan jalur komunikasi

4. Jalan Raya

Jalan raya yang tersedia dapat dimungkinkan berangkat kesegala arah kota bahkan tempat yang terpencil

5. Bandara

Secara praktis Trengganu menggunkan 3 bandara ;

- Kuala Trengganu

  Empat penerbangan /hari ke Kuala Lumpur

Dua Penerbangan/minggu ke Singapura

- Kerteh

  Tiga penerbangan/hari ke Kuala Lumpur

- Kuantan

  Lima penerbangan/hari ke Kuala Lumpur

6. Pelabuhan Laut

   Trengganu menggunakan 2 Pelabuhan Laut ;

   - Kemaman Port
   - Kerteh Marin Fasilitas

7. Industri Perkebunan

   Industri Perkebunan yang dikembangkan oleh SEDC berjumlah 2.922,47 ha dan akan ditambah lagi sebanyak 775 ha yang tersebar di berbagai daerah di Trengganu

**6. Insentive/Kemudahan**

Kemudahan-kemudahan diberikan oleh pemerintah Trengganu baik kepada investor lokal maupun luar, sebagai berikut ;

1. Pemberian Pemotongan Harga untuk perolehan tanah
2. Pemotongan harga tanah berkisar antara 10 % - 35 % dari harga berlaku
3. Mengalokasikan Dana dalam Pelatihan Tenaga Kerja
4. Penundaan Pembayaran
5. Pemerintah memberikan waktu yang lebih panjang untuk pengembalian fasilitas diperoleh dari pemerintah

6. Insentive dalam Suplly Air
7. Untuk pemakaian air yang dalam jumlah besar pemerintah memberikan insentive khusus.

## G. Jenis, Persyaratan dan Prosedur UPT Izin Berinvestasi

Jenis perizinan investasi yang akan dilaksanaknan secara terpadu, dilengkapi dengan persyaratan dan prosedur, setiap kegiatan pengurusan:

a. Izin Gangguan (H.O.);
b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c. Izin Tempat Usaha (SITU);
d. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
f. Tanda Daftar Industri (TDI);
g. Izin Reklame;
h. Surat Keterangan Fiskal;
i. N.P.W.P. Pajak Daerah;
j. Pajak Bumi dan Bangunan;
k. Rekomendasi Racun Api;
l. Izin Trayek;
m. Dispensasi Lalu Lintas Jalan;
n. Sertifikat Tanah;
o. Dan sebagainya.

**1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB):**

**a. Persyaratan :**

1. Mengisi formulir permohonan Izin mendirikan Bangunan (PIMB)
2. Mengisi formulir surat keterangan persetujuan batas ( blanko disediakan oleh unit pelayanan terpadu).
3. Melampirkan foto copy KTP Pemohon
4. Melampirkan surat kuasa jika pemohon bukan pemilik tanah bangunan
5. Melampirkan fotocopy Sertifikat tanah
6. Melampirkan fotocopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir.
7. Melampirkan gambar rencana bangunan secara lengkap yang dibuat oleh pemegang SIBP sesuai dengan golongan yang bersangkutan
8. Melampirkan fotocopi surat advis planning (khusus untuk PIMB yang diajukan oleh perusahaan pengembang dan yang disamakan)
9. Melampirkan surat penunjukan pelaksana dan pengawas bangunan ( khusus untuk PIMB yang diajukan oleh perusahaan dan yang dipersamakan )

**b. Prosedur :**

1. PIMB dimasukkan oleh pemohon melalui petugas loket yang ditetapkan dengan

meminta tanda terima ( tidak dibenerkan melalui calo)

2. PIMB diperiksa di loket dan selanjutnya diserahkan ke seksi Perencanaan Kota oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ( lama proses 1 hari )
3. Pemeriksaan Peruntukan KDB,KLB dan tata letak bangunan oleh kepala Seksi Perencanaan Kota dan seklanjutnya berkas PIMB diteruskan kepada Seksi Pembinaan Kota (lama proses 3 hari)
4. Pemeriksaan dokumen/batas tanah,GSB,Pengukuran dan peletakan boor plank, selanjutnya berkas PIMB diteruskan kepada Kepala Seksi Pembinaan Bangunan ( lama proses 3 hari )
5. Pemeriksaan gambar rencana bangunan, tata letak, konstruksi, kelengkapan penetapan retribusi dan lain-lain, selanjutnya berkas PIMB diteruskan kepada Sub Bagian Tata Usaha (lama proses 3 hari )
6. Pembuatan *check list* pengantar SK IMB dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas (lama proses 1 hari )
7. Penandatanganan *check list* pengantar SK IMB kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rokan Hulu melalui Sekretaris Kabupaten (lama proses 1 hari )

8. SK IMB yang telah ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II rokan Hulu dikembalikan kepada Dinas Tata Kota.
9. Pembuatan Surat Pemberitahuan Pembayaran kepada yang bersangkutan oleh Sub Bagian Tata Usaha.
10. Pembuatan Surat Izin Pelaksana, Turunan SK IMB dan plank IMB oleh Sub Bagian Tata Usaha.
11. Pembuatan Kutipan SK IMB oleh Sub Bagian Tata Usaha untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas (lama proses 2 hari)
12. Penyerahan Kutipan SK IMB kepada pemohon oleh Unit Pelayanan Terpadu.

c. Tarif : sebagaimana tertera pada papan Pengumuman
d. Jangka Waktu Penyelesaian : Sesuai dengan kebutuhan kerja.

**2. Izin Penggunaan Bangunan**

a. Persyaratan :

1. mengisi formulir permohonan IPB (blanko tersedia)
2. Melampirkan fotocopy KTP Pemohon
3. Melampirkan surat kuasa/perjanjian sewa menyewa jika pemohon bukan pemilik bangunan

4. Melampirkan fotocopi IMB
5. Melampirkan fotocopi sertifikat tanah
6. Melampirkan gambar peta lokasi bangunan
7. Melampirkan SITU bagi yang memilikinya

b. **Prosedur :**

1. Permohonan IPB dimasukkan oleh pemohon melalui petugas loket pad aunit Pelayanan Umum Terpadu dengan meminta tanda terima (tidak dibenarkan melalui calo)
2. Berkas permohonan IPB diperiksa, dicatat selanjutnya diarahkan ke seksi Pembinaan Kota oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (lama proses 1 hari)
3. Pemeriksaan bangunan/lokasi oleh Kepala Seksi Pembinaan Kota (lama proses 2 hari)
4. Pembuatan Surat Izin Penggunaan Bangunan/ surat penolakan jika tidak memenuhi syarat(lama proses 1 hari)
5. Penandatanganan Surat Izin Penggunaan Bangunan/surat penolakan oleh Kepala Dinas (lama proses 1 hari)
6. Penyerahan Surat Izin Penggunaan Bangunan kepada yang bersangkutan.

c. **Tarif :** sebagaimana tertera pada papan Pengumuman

d. **Jangka Waktu Penyelesaian :** Sesuai dengan kebutuhan kerja.

3. **Advis Planing**

   a. **Persyaratan :**

      1. Mengisi formulir advis planning yang telah disediakan
      2. Melampirkan fotocopi KTP Pemohon
      3. Melampirkan fotocopi surat tanah
      4. Melampirkan fotocopi AMDAL bagi kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
      5. Gambar site plan /situasi/rencana kegiatan/ bangunan
      6. Gambar contoh tanah masing-masing rangkap 3 (tiga)

   b. **Prosedur :**

      1. Permohonan Advis planning dimasukkan oleh pemohon melalui petugas loket pada Unit Pelayanan Terpadu dengan meminta tanda terima ( tidak dibenarkan melalui calo)
      2. Berkas permohonan advis planning IPB diperiksa, dicatat dan selanjutnya diarahkan ke Seksi Perencanaan Kabupaten (lama proses 1 hari)
      3. Pada Seksi Perencanaan Kabupaten dibuat advis planning yang didasarkan atas ketentuan yang berlaku (RUTRK/RDTRK/

RTRK,SK Gubernur Riau, ketentuan AMDAL dan peraturan lain yang terkait, lama proses 3 hari

4. Setelah advis planning selesai diperoses, dinaikkan ke Kepala Dinas Tata Kabupaten untuk ditandatangani ( lama proses 1 hari)]
5. Setelah ditandatangani, maka advis planning diturunkan ke Unit Pelayanan Umum Terpadu dan diserahkan kepada pemohon.

c. **Tarif :** sebagaimana tertera pada papan Pengumuman

d. **Jangka Waktu Penyelesaian :** Sesuai dengan kebutuhan kerja.

4. **Izin Tempat Usaha :**

a. **Persyaratan :**

1. Pasfoto 3 x 4 cm 2 lembar
2. Fotocopi KTP 2 lembar
3. Fiskal Daerah
4. Fotocopi Akte Perusahaan
5. Surat Keterangan Racun Api
6. Surat sewa menyewa
7. Surat Izin Mendirikan Bangunan

b. **Prosedur :**

1. Mengisi blanko permohonan dan pernyataan yang telah disediakan

2. Setelah persyaratan dipenuhi, permohonan SITU diproses.

c. **Tarif :** sebagaimana tertera pada papan Pengumuman

d. **Jangka Waktu Penyelesaian :** Sesuai dengan kebutuhan kerja.

**5. Izin Gangguan (H.O) :**

**a. Persyaratan :**

1. Pasfoto 3 x 4 cm 3 lembar
2. Fotocopi KTP
3. Fotocopi PBB tahun Akhir
4. Fotocopi Akte Perusahaan yang berbadan hukum
5. Surat Keterangan Racun Api
6. Fotocopi surat bukti pemilikan tanah/ bangunan
7. Surat keterangan persetujuan dari tetangga/ sempadan
8. Fotocopi Surat Izin Mendirikan Bangunan IMB
9. Surat Perjanjian Sewa Menyewa dilegalisir Bagian Hukum
10. Fiskal Daerah
11. Fotocopi NPWP/NPWPD
12. Rekomendasi Kesehatan/Sospol

**b. Prosedur ;**

1. Mengisi blanko permohonan

2. Melengkapi persyaratan izin dan menyerahkan kepada Petugas
3. Menandatangani risalah pemerikasaan lapangan

c. **Tarif :** sebagaimana tertera pada papan Pengumuman

d. **Jangka Waktu Penyelesaian :** Sesuai dengan kebutuhan kerja.

6. **Kartu Tanda Penduduk**

a. **Persyaratan :**

1. Surat Keterangan RT/RW
2. Kartu Keluarga
3. Pasfoto 3 x 4 cm 3 lembar

b. **Prosedur :**

1. Pemohon mengambil/mengisi formulir FS-03
2. Setelah formulir diisi dan ditandatangani oleh Lurah diserahkan ke Kecamatan
3. Kecamatan merekam data isian ke komputer
4. Data isian diteruskan ke Bagian Tata Pemerintahan melalui modem atau disket untuk diproses
5. KTP yang telah dicetak di Bagian Pemerintahan dikembalikan ke camat
6. KTP yang telah selesai diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan bukti permohonan (formulir FS-03)

c. **Tarif :** sebagaimana tertera pada papan Pengumuman

d. **Jangka Waktu Penyelesaian :** Sesuai dengan kebutuhan kerja.

7. **Izin Reklame :**

a. **Persaryatan :**

1. Mengisi formulir permohonan izin pemasangan reklame;
2. Fotocopy KTP yang bersangkutan;
3. Fotocopy gambar konstruksi, naskah dan ukuran reklame yang akan dipasang;
4. Peta situasi lokasi;:
5. Fotocopy izin mendirikan bangunan (DAB) jika reklame tersebut berada pada/di atas bangunan;
6. Fotocopy sewa menyewa tanah (bila reklame didirikan diatas tanah dimaksud).

b. **Prosedur :**

1. Pengajuan permohonan dari pemohon ke Unit Pelayanan Terpadu;
2. Penyampaian surat undangan rapat pembahasan ke Dinas Instansi terkait;
3. Pemeriksaan lapangan dan penyampaian rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait pada rapat tim;
4. Pemberitahuan permohonan ditolak/diterima kepada pemohon;

5. Pembuatan surat izin atau surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu;
6. Pemohon memberi surat tanda bukti titipan pajak dari Dinas Pendapatan Daerah ke Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
7. Penandatanganan surat izin atau surat keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman ke Bupati;
8. Penyerahan surat izin atau surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu ke Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
9. Penyerahan surat izin kepada pemohon didahului dengan pemberian surat Izin Pelaksanaan (IP);
10. Pemantauan Pengawasan Petugas.

c. **Tarif :** sebagaimana tertera pada papan Pengumuman

d. **Jangka Waktu Penyelesaian :** Sesuai dengan kebutuhan kerja.

**8. Surat Keterangan Fiskal :**

**a. Persyaratan :**

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT);
3. Bukti Pelunasan PBB;

**b. Prosedur :**

1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran wajib Pajak Badan/Pemilik usaha pada Seksi Pendaftaran

dan Pendataan Dinas Pendapatan Daerah;

2. Sun Seksi Pendataan membuat Kartu Data sesuai dengan golongan usaha pemohon;
3. Sub Seksi Pendataan membuat Surat Keterangan Fiskal;
4. Seksi Penetapan menerbitkan Surat Keterangan Pajak (SKP) reklame;
5. Selanjutnya Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) menerima setoran SKP reklame;
6. Setelah selesai pembuatan Surat Keterangan Fiskal, diteruskan ke Kasubbag Tata Usaha dan Kepala Dinas untuk diterbitkan.

c. **Tarif :** Sebagaimana tertera pada Papan Pengumuman

d. **Jangka Waktu Penyelesaian :** Sesuai dengan Kebutuhan Kerja.

**9. Izin Trayek :**

a. **Persyaratan :**

Mengajukan permohonan dengan melengkapi :

1. Fotocopy STNK;
2. Fotocopy Keur.

b. **Prosedur :**

Permohonan diproses setelah persyaratan dilengkapi.

c. **Tarif :** Sebagaimana tertera pada Papan Pengumuman

d. **Jangka Waktu Penyelesaian :** Sesuai dengan Kebutuhan Kerja.

**10. Izin Dispensasi Lalu Lintas Jalan :**

a. **Persyaratan:**

Di bawah muatan sumbu terberat (MST) 5004 Kg ke bawah (colt diesel)

b. **Prosedur:**

Mempunyai KTP dan STNK kenderaan.

c. **Tarif :** Sebagaimana tertera pada Papan Pengumuman

d. **Jangka Waktu Penyelesaian :** Sesuai dengan Kebutuhan Kerja.

**11. Akte Kelahiran Umum :**

a. **Persyaratan :**

1. Fotocopy akta nikah perkawinan orang tua anak yang bersangkutan;
2. Fotocopy KTP kedua orang tua;
3. Fotocopy kartu keluarga;
4. Fotocopy KTP dua orang saksi;
5. Fotocopy akta kelahiran orang tua (bagi WNI turunan asing);
6. Fotocopy SKBRI orang tua yang bersangkutan (bagi WNI turunan asing);
7. Pasport orang tua (bagi WNA);
8. Surat Izin dari Depnaker (bagi WNA);
9. Ash surat keterangan lahir dari BidanIDokter/ Puskesmas/Rumah Sakit;
10. Ash surat keterangan lahir dari Kepala Desa/Lurah;
11. Fotocopy pasport (jika orang tuanya WNA);

12. Fotocopy STMD (jika orang tua WNA);
13. Fotocopy Kitas (jika orang tua WNA).

b. **Prosedur :**

Mengisi permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan tersebut.

c. **Tarif :** Sebagaimana tertera pada Papan Pengumuman

d. **Jangka Waktu Penyelesaian :** Sesuai dengan Kebutuhan Kerja.

**12. Pajak Bumi dan Bangunan :**

a. **Persyaratan :**

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Fotocopy pelunasan PBB terakhir;
3. Isi SPOPILKPP dengan mengisi denah lokasi pada tempat yang disediakan;
4. Fotocopy Keterangan tanah/bangunan;
5. Keterangan denah lokasi secara detail;
6. Diimbau agar Wajib Pajak mencantumkan NPWP.

b. **Prosedur :**

Berkas disampaikan dan hasil penyelesaian diambil/ diterima pada tempat yang sama.

c. **Tarif :** Sebagaimana tertera pada Papan Pengumuman

d. **Jangka Waktu Penyelesaian :** Sesuai dengan Kebutuhan Kerja.

***Catatan :***

*Biaya Administrasi Unit Pelayanan Terpadu Izin Investasi tertera pada papan pengumuman.*

## H. Mekanisme Perizinan Unit Pelayanan Terpadu Izin Berinvestasi

Selanjutnya mekanisme pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu Izin Berinvestasi, adalah sebagai berikut :

a. Permohonan dilayani oleh petugas pada loket Informasi

b. Pemohon mendaftarkan permohonannya pada loket pendaftaran sesuai dengan ijin yang akan diurus.

c. Petugas loket meneliti berkas persyaratan dan selanjutnya permohonan yang dinyatakan lengkap persyaratannya akan diserahkan pada Unit. kerja yang mengelola proses perizinan tersebut..

d. Petugas perizinan bersama petugas Dinas Pendapatan Daerah menghitung ketetapan pengenaan biaya, bagi urusan yang langsung diproses, pembayaran dapat dilakukan pada loket bersangkutan.

e. Berdasarkan penetapan biaya tersebut, pemohon membayar biaya yang dikenakan pada loket petugas pembayaran.

f Dengan dilengkapi bukti tanda pembayaran tersebut perizinan diproses oleh unit kerja pengelola ijin, tersebut.

g. Penandatanganan naskah ijin oleh Bupati atau yang diberikan wewenang oleh Bupati

h. Setelah diberikan nomor, naskah diserahkan kepada. loket tempat ijin tersebut diserahkan

permohonannya dan selanjutnya diserahkan pada pemohon.

## I. Penyelenggaraan E-Government Untuk Promosi dan Perizinan Investasi

### 1. Selintas *e-Government*

Secara sederhana, *e-Government* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, selaras dan adil antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dengan memnnfaatkan teknologi informasi, telekomunikasi, dan web / internet.

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah ***e-Government*** berfungsi antara lain:

a. **Mengoptimasikan pendapatan daerah** yang dilaksanakan secara transparan, misalkan: Sistem Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah, Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sistem Kepemilikan Tanah, dan sebagainya. Ketika data potensi sumberdaya wilayah telah tertangani dengan baik melalui sistem *eGovernment* yang dikembangkan, maka kesempatan **akses ke perekonomian global** akan meningkat sangat signifikan. Pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan wilayah.

b. **Meningkatkan citra dan kinerja aparatur** pemerintahan daerah melalui peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, misalnya: Sistem

Layanan Kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir, Pernikahan, dan lain-lain), Sistem Layanan Perizinan Usaha, Sistem Informasi Keimigrasian, Sistem Informasi Izin Mengemudi dan sebagainya.

c. **Meningkatkan efisiensi administrasi kepemerintahan dan DPRD.** Ada kelompok aplikasi yang dapat dimanfaatkan di pemerintahan maupun DPRD, misalnya: Sistem Pengelolaan Kepegawaian, Sistem Pelaporan, Sistem Keuangan, Sistem Referensi On-line dan sebagainya. Melalui pemanfaatan sistem yang terpadu, kerjasama pemerintah dan DPRD akan dapat lebih efisien dan sinergis, termasuk dalam menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.

d. **Meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengembangan daerah** dengan memanfaatkan dukungan Sistem Informasi Potensi dan Kemajuan wilayah yang terpadu, akurat dan up-to-date.

Sistem tersebut dimanfaatkan oleh seluruh instansi terkait, sehingga data selalu dapat di-update oleh instansi yang berwenang.

**2. Sistem Informasi Promosi Daerah**

**a. Gambaran Umum**

Sistem ini berfungsi untuk mempromosikan potensi dan produksi yang ada didaerah, sehingga dapat menarik minat para investor untuk berinvestasi di daerah. Juga sekaligus memperluas target pasar bagi

produk yang ada di wilayah tersebut. Peranan pokok dari Sistem Promosi pelayanan terpadu ini adalah sebagai suatu institusi yang dapat menjembatani kesenjangan antara kekurangsiapan organisasi dengan tuntutan pelayanan paripurna dari kalangan dunia usaha. Lebih jauh lagi sistem ini dapat diterapkan secara bertahap dan modular tanpa kehilangan arah menuju suatu pelayanan yang terpadu dan paripurna.

Adapun maksud dari pembangunan sistem promosi ini adalah:

1. Menelusuri, mempelajari secara seksama dan membuat referensi dasar yang praktis dan bermutu mengenai potensi daerah bagi Pemda serta institusi lain yang berkepentingan baik swasta, pemerintah maupun kalangan internasional mengenai daerah tersebut.
2. Membangun strategi komunikasi dasar untuk promosi
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi daerah secara praktis, terpadu, berkualitas dan mudah diakses oleh berbagai kalangan yang berkepentingan khususnya yang berkaitan dengan pariwisata dan dunia usaha.
4. Membangun suatu pondasi yang praktis namun berkualitas guna pengembangan berbagai layanan maupun sistem aplikasi lain berkaitan dengan Perdagangan maupun administrasi pemerintahan

**b. Manfaat :**

1. Mempromosikan secara sistematis dan taktis serta memberikan gambaran memadai tentang kondisi potensi daerah terutama dari aspek ekonomi, social budaya, demografi dan geografi dan lain-lain.
2. Memberikan kemudahan bagi pihak yang berkepentingan di luar daerah untuk mengakses berbagai informasi dasar mengenai wilayah tersebut secara terpandu maupun secara acak.
3. Memberikan visualisasi dan komunikasi yang representatif mengenai berbagai potensi daerah khususnya yang berkaitan dengan potensi Pariwisata
4. Memberikan kemudahan bagi pihak yang berkepentingan di luar daerah untuk melakukan pendaftaran/registrasi atas berbagai layanan yang berkaitan dengan kepentingan dunia usaha, dari pengurusan perizinan usaha sampai dengan layanan akomodasi, transportasi hingga pemandu perjalanan yang kesemuanya harus didukung dengan pelayanan *back-office support* yang memadai.
5. Memberikan suatu paket promosi daerah lengkap yang dikemas secara mixmedia  guna menjamin ketersediaan informasi bermutu dan memberikan citra yang baik bagi berbagai partner pemerintah dari berbagai kalangan terutama kalangan pengusaha.

**c. Fitur Sistem**

1. Informasi tentang Potensi Unggulan daerah Sub informasi yang disajikan meliputi :
   a. Produk unggulan daerah serta produksinya
   b. Peluang usaha yang dapat dikembangkan
   c. Kebijakan yang menyangkut pemberdayaan usaha tersebut.
   d. Informasi teknologi pendukung dari usaha tersebut.
   e. Informasi lain yang mendukung pemberdayaan potensi unggulan tersebut.
2. Informasi tentang dunia usaha yang ada dilingkungan daerah, informasi inimeliputi sub informasi sebagai berikut:
   a. Informasi tentang alamat dan kontak person dari suatu perusahaan yang dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.
   b. Informasi tentang perusahaan yang dikelompokkan berdasarkan sektorusahanya.
   c. Informasi tentang produk dan produksi dari perusahaan yangn dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.

Sistem Informasi ini bisa dikemas dalam mix media : Web, CD-ROM Interaktif, VCD, media cetak dan sebagainya.

### 3. Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMTAP)

#### a. Gambaran Umum

Sistem Pelayanan Satu Atap merupakan sistem perizinan, untuk mengatur semua perizinan (atau sebagian, sesuai keinginan) yang berhubungan dengan pemerintahan, mulai dari KTP,IMB sampai izin usaha dapat dilayani pada satu tempat / atap. Dengan sistem ini pelayanan masyarakat dapat dilayani secara optimal dan memuaskan. Sistem ini sangat menunjang kegiatan masyarakat dan perusahaan swasta untuk ikut berperan dalam membangun daerah. Merupakan aplikasi pelayanan masyarakat untuk melayani berbagai jenis system pelayanan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kota, yang secara fisik dilakukan di satu tempat atau satu gedung. Petugas loket melakukan pelayanan kepada masyarakat menggunakan aplikasi SIMTAP. Melalui jaringan intranet, aplikasi ini terhubung dengan unit atau instansi terkait yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan/ menerbitkan suatu surat izin atau surat keterangan lain.

Aplikasi ini dihubungkan dengan Sistem Pelayanan Informasi Masyarakat (SPIM), sehingga masyarakat yang berkepentingan dapat memonitor status dari process pengurusan surat izin yang bersangkutan yang sedang dilakukan.

**b. Manfaat**

1. Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan masyarakat sehingga masyarakat lebih merasakan peran pemerintah daerah dalam melayani dan memajukan masyarakat
2. Mempermudah para petugas di Pemerintah Daerah, khususnya pada level pelaksana teknis / operasional dalam melaksanakan pekerjaannya
3. Meningkatkan kecepatan pemrosesan data, surat dan pengiriman dari satu instansi ke instansi lain
4. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dengan sistem dan teknologi
5. Meningkatkan layanan informasi status pemrosesan
6. Meningkatkan sarana monitoring dan kontrol oleh Eksekutif atau Pimpinan
7. instansi terkait lainnya
8. Meningkatkan citra Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan masyarakat

**c. Fitur Sistem**

Jenis layanan yang dilayani dalam SIMTAP ini adalah sebagai berikut:

1. Akte Catatan Sipil
2. Izin Mendifikan Bangunan (IMB)
3. Izin Lokasi
4. Izin Gangguan (HO)

5. Izin Reklame
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
7. Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
8. Sertifikat Tanah
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
10. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)
11. Tanda Daftar Industri Kecil (TDIK)
12. Tanda Daftar Perusahan (TDP) Izin Trayek
13. Izin Hiburan

**4. Perangkat dan Biaya Promosi dan Pelayanan Izin Investasi**

**a. Perangkat Minimum**

Perangkat minimum yang diperlukan untuk kebutuhan ini adalah dua unit Kumputer yang berfungsi sebagai berikut ;

1. Satu Komputer yang Berfungsi Sebagai Data Base Server. Harga Perangkat yang standart US$ 2,500.- (dua ribu lima ratus dollar )
2. Dan satu lkagi berfungsi sebagai WORK Station / Client. Harga Perangkat yang standart US$ 900.- (sembilan ratus dollar )

**b. Perangkat Jaringan**

1. Internet Access
   - ~ Dedicated link: US$ 1,200 for 128 kbps,
   - ~ US$ 2,500 for 256 kbps

2. Leased line
   - ~ US$ 1,500 for 128 kbps,
   - ~ US$ 3,000 for 256 kbps
3. Personal Dial up service
   - ~ registration fee Rp. 150,000
   - ~ Rp. 4,000/hour or Rp. 70,000 per 20 hour / month)
4. PC (P4 300 Mhz, 128 MB RAM) = US$ 900 / unit (sembilan ratus dollar)
5. Web cam 1 unit (web cam, software + cable) = US$ 300.- (tiga ratus Dollar)

**c. Software**

1. Corporate Web Site Development (5-10 pages : front page, profile, product & services, 2 image, link) = US$ 2,500.- ( dua lima ratus US Dollar)
2. Hosting 1 year (Space 10 MB) = US$ 1,500.- ( seribu lima ratus US Dollar)
3. Maintenance 1 year (publishing, linking, report analysis) = US$ 1.000.- (Seribu US Dollar)

**d. Training**

1. Basic Training US$ 200.- ( dua ratus Dollar US )
2. Intermediatge US$ 250 (dua ratus lima puluh dollar US)
3. Advance Training US$ 300 ( tiga ratus lima puluh dollar US)

## J. Kendala Penerapan Sistem Unit Pelayanan Terpadu Izin Investasi

Beberapa kendala yang akan mungkin dihadapi penerapan sistem unit pelayanan terpadu adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kerjasama antara petugas loket pengelola dengan staf instansi terkait dalam penyelesaian suatu perizinan, dikarenakan permasalahan budaya kerja yang mengharapkan kompensasi dari pemohon.
2. Sesama petugas kecendrungan terjadi tumpang tindih pekerjaan dan kurang baiknya pembagian kerja.
3. Ada kemungkinan jarak antara Unit Pelayanan Terpadu dengan Instansi induk cukup jauh sehingga memperlambat waktu penyelesaian
4. Jika teknologi komunikasi tidak lengkap atau kurang memadai maka memperlambat proses penyelesaian atau pelayanan kurang prima.
5. Adanya gangguan koordinasi antara pimpinan unit dengan pimpinan instansi induk karena petugas memiliki 2 pimpinan
6. Memerlukan biaya dan sumber daya yang handal untuk penggunaan teknologi informasi dan pengolahan.[]

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Secara umum kabupaten Rokan Hulu memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi usaha unggulan daerah dalam rangka mensejahterakan rakyatnya.

Sejalan dengan misi meningkatkan peretumbuhan ekonomi, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara maksimal diperlukan biaya investasi yang sangat besar, yang tidak mungkin dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sendiri, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu harus dapat berdampingan dengan pihak investor.

Pembentukan sitem unit pelayanan terpadu izin berinvestasi dan kegiatan promosi potensi daerah yang dilakukan secara terus menerus dalam jangkauan luas ke seluruh manca negara di era ekonomi pasar dan perdagangan dunia yang dilakukan dengan konsep *e-Government* mutlak mesti dilakukan daerah dalam rangka Kabupaten Rokan Hulu meraih keunggulan kompetitif dalam jangka panjang di bandingkan dengan kabupaten lain yang ada di provinsi Riau.

Sistem unit pelayanan terpadu izin berinvestasi dan penerapan konsep *e-Government* tentunya didukung oleh adanya sistem pengelolaan data *(data base).*

Investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB daerah, pembukaan dan perluasan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu segala faktor yang mendorong minat investor ke suatu daerah sebagai bagian dari kunci keberhasilan pembangunan.

## B. Saran

Untuk menarik minat investor Pemerintah daerah Rokon Hulu sebaiknya dapat memberikan keamanan dan kenyamanan berinvestasi dan pelayanan yang prima termasuk informasi potensi sumber daya, dan kemudahan dalam pengurusan izin. Hal itu dapat dilakukan dengan cara : *Pertama,* pengumpulan dan pengolahan data base tentang potensi daerah; *kedua,* Pembentukan sistem unit pelayanan terpadu izin berinvestasi, disertai pemangkasan persyaratan yang tidak relevan dan pembebasan pemungutan biaya; dan *ketiga*, promosi potensi daerah berkaitan denagan investasi menggunakan konsep e-Government termasuk *website* secara *on line*

Selain dari kemudahan mendapatkan izin dengan memangkas beberapa persyaratan yang kurang perlu, perlu pula pemberian insentive lain dan membebaskan segala biaya. Mendapatkan pancing lebiah baik dari pada mendapat beberapa ekor ikan, artinya pendapatan dari biaya izin untuk PAD tidak seberapa apabila dibandingkan dengan nilai tambah yang diperoleh daerah jika meningkatnya investasi.[]

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Andrew, Mc C. dan Chia Lin Sen. 1982. *Too Rapid Rural Development*. Athens : Ohio University Press.

Anthony, William P. 1991. *Practical Strategic Planning A Guide and Manual for Line Manager.* Tokyo : Toppan Co, Ltd.

Alvin Y.So. 1990. *Social Change and Development : Modernization, Dependency, and World-System Theories.* London : Sage Publications.

Babbie, Earl R. 1989. *The Practice of Social Research*. Second Edition. California : Wadsworth Publishing Company Inc.

Beling dan Totten. 1985. *Modernisasi, Masalah Model Pembangunan*. Terjemahan oleh Mien Joebhar dan Hasan Basari. Jakarta : CV Rajawali.

Bellone, Carl J. 1980. *Organization Theory and The New Public Administration.* Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Bromley, Daniel W. 1989. *Economic Interests and Institutions.: The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York : Basil Blackwell.

Bryant, Coralie dan Louise G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang.* Terjemahan Rusyanto L. Simatupang. Jakarta : LP3ES.

Bryson, J. M. 1991. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations.* San Francisco :Jossey-Bass Publishers.

Bryson, J. M. 1999. The Policy Process and Organizational Form. *Journal Policy Studies*. 12, 445-463.

Daft, Richard L. 1992. *Organization Theory and Design*. Singapore: Info Access Distribution PTE Ltd.

Davis, Keith dan John W. Newstrom. 1989. *Human Behavior at Work*. New York : Mc. Graw-Hill Book Company.

Donnelly, Gibson, dan Ivancevich . 1998. *Fundamental of Management*. New York : Mc. Graw Hill Inc.

Dunn, William N. 1981. *Public Policy Analysis : An Introduction.* New Jersey : Prentice Hall Cliffs.

Eaton, Yoseph W (ed.). 1972. *Guideline to Development Theory Formulations. Institution Building and Development: from Concepts to Application.* London : Sage Publication.

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C. : Congressional Quarterly Press.

Esman, Milton J. dan Norman T. Uphoff. 1982. *Local Organizations : Intermediares in Rural Development.* Ithaca: Cornell University Press.

Esman, Milton J. 1972. *Institution Building and Development : from Concepts to Application*. London : Sage Publication.

--------------. 1991. *Management Dimensions of Development : Perspectives and Strategies.* Connecticut : Kumarian Press.

Etzioni, Amitai. 1964. *Modern Organization.* New York : Prentice Hall Cliffs. French, Wendell dan Bell Cecil H. 1978. *Organization Development*. Second Edition. Englewood Cliffs : Prentice Hall.

Friedmann, J. 1981. *The Active Community in Rural Development: National Policies and Experiences.* Nagoya : Maruzen Asia.

Gibson, James L., Ivancevich dan John M. 1985. *Organizations: Behavior, Structure and Processes*. New York : Mc. Graw Hill Inc.

Harvey, Don dan R. Bruce Bowin. 1996. *Human Resource Management, Experiential Approach*. Boston : Prentice Hall.

Heady, Ferrel. 1991. *Public Administration, A Comparative Perspective,* New York : Marcel Dekker, Inc.

Henry, Nicholas. 1989. *Public Administration And Public Affairs*. Fourth Edition. Georgia : Prentice Hall.

Hersey, Paul and Kenneth H. Blanchard dan Dewey E. Johnson. 1996. *Management of Organizational Behavior : Utilizing Human Resources.* New Jersey : Prentice Hall, Inc.

Hicks, Herbert and G. Ray Gullet. 1987. *Organisasi Teori dan Tingkah Laku.* Terjemahan G. Kartasapoetra. Jakarta : Bina Aksara.

Hirschman, A. 1967. *Development Project Observed.* Washington D.C : Brookings.

Hodgetts, Richard M. 1982. *Management : Theory, Process and Practice*. New York : Dryden Press.

Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1996. *Sosiologi Jilid I dan Jilid II*. Terjemahan M. Z. Lawang. Jakarta : Erlangga.

Hunger, J. David dan Thomas L. Weelen. 1996. *Strategic Management*. California : Addison Wesley Publishing Company.

Ife, Jim. 1995. *Community Development : Creating Community Alternatives Visions, Analysis and Practices*. Australia : Longman Inc.

Islamy, M. Irfan. 1986. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara.* Jakarta : Bina Aksara.

Ismail, Maimunah. 1989. *Pengembangan Implikasi ke Atas Pembangunan Masyarakat.* Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan.

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta : CIDES.

Kaho, J.R. 1989. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rajawali.

Lele, Uma. 1975. *The Design of Rural Development*. Wasington D.C : Johns Hopkins University Press.

Luthans, Fred. 1989. *Organizational Behavior.* Tokyo: Mc Graw-Hill Book Co.

Mas'oed, Mohtar. 1994. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

## Sumber Bacaan Lain :

Pola Dasar Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2001-2002, PEMDA Riau 2000.

Riau Menuju Lepas Landas, PEMDA Riau, 1993.

Peluang Investasi Riau 2001, PEMDA Riau, 2000.

Riau Dalam Angka, BPS, 1996.

Rokan Hulu Dalam Angka, BPS, 2001.

Unit Pelayanan Umum Terpadu, Pemerintah Kota Pekanbaru, 2001.

Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu, 2002.

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2002.

Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu, 2002.

Undang-undang No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Rokan Hulu, 1999

# LAMPIRAN

**RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH**

**TINGKAT II ROKAN HULU**

**NOMOR ......TAHUN ......**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATALAKSANA UNIT PELAYANAN TERPADU IZIN BERINVESTASI**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ROKAN HULU**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ROKAN HULU**

Menimbang :

a. Bahwa tugas dan fungsi aparatur negara adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, hal ini merupakan perwujudan dari fungsi aparatur sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, sehingga penyelenggara-annya perlu terus ditingkatkan sesuai dengan sasaran pembangunan.

b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dimaksud perlu menetapkan pedoman tatalaksana pelayanan izin investasi dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Mengingat :

1. Undang-undang gangunan (HO) stbl Tahun 1926 yang diubah dan ditambah stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Tentan Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 Tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil ;
9. Beberapa Peraturan Daerah

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ROKAN HULU TENTANG ORGANISASI DAN TATA-LAKSANA UNIT PELAYANAN TER-PADU IZIN BERINVESTASI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ROKAN HULU

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

(1) Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu

(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu.

(3) Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rokan Hulu

(4) Pelayanan Umum adalah segala bentuk kegiatan pekayanan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelayanan Terpadu Izin Berinvestasi adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing berkaitan dengan izin berinvestasi.

**BAB II**

**PEMBENTUKKAN**

**Pasal 2**

Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pelayanan Umum Terpadu Izin Berinvestasi Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu.

**BAB III**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

Unit Pelayanan Terpadu Izin Berinvestasi, merupakan unit kerja yang melayani beberapa jenis perijinan yang berkaitan dengan izin berinvestasi dilaksanakan secara terpadu dengan beberapa instansi.

**Bagian Kedua**

**TUGAS POKOK**

**Pasal 4**

Tugas Pokok Unit Pelayanan Terpadu, yaitu melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan dan pengendalian perijinan investasi di Daerah.

**Bagian Ketiga**

**FUNGSI**

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4, Unit Pelayanan Umum Terpadu mempunyai fungsi :

(1) Pengkoordinasian penyelenggaraan perijinan yang secara teknis dilaksanakan oleh dinas/instansi pengelola.

(2) Pengendalian teknis administrasi terhadap proses penetapan perijinan

(3) Pengelolaan administrasi yaitu pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Terpadu yang meliputi urusan pengelolaan Umum, Keuangan dan Pelayanan.

**BAB IV**

**Organisasi**

**Bagian Pertama**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Umum Terpadu, terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Unit :

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah sub Bagian Tata Usaha, yang membawahi :

1. Urusan Umum
2. Urusan Keuangan
3. Urusan Pelayanan

c. Unit Pengelola adalah prsonil yang ditunjuk oleh masing-masing instansi sesuai jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Bagian struktur organisasi Unit Pelayanan Umum Terpadu, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Bagian Kedua**

**BIDANG TUGAS UNIT PELAYANAN UMUM TERPADU**

**Kepala Unit**

**Pasal 7**

Kepala unit mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit pelayanan umum terpadu sebagaimana disebut pasal 4 dan 5 Keputusan ini.

**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala unit, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas unit pelayanan umum terpadu dibidang pengelolaan tata usaha umum, keuangan dan pelayanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 9) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan Urusan umum meliputi kegiatan surat menyurat, kearsipan , ekspedisi, penggandaan, invebtarisasi dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta urusan material

b. Pengelolaan urusan keuangan meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan.

c. Peneglolaan urusan pelayanan meliputi pembinaan tertib administrasi, tertiborganisasi dan tata laksana unit pelayanan.

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah Kepala Unit.

(3) Sub Bagian Tata Usaha membawahi :

a. Urusan Umum

b. Urusan Keuangan

c. Urusan Pelayanan

**Pasal 9**

(1) Urusan Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengendalain administrasi umum mempunyai fungsi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, urusan umum mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana pengadaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai.

b. Pelaksanaan pengelolaan disiplin pegawai

c. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan dan administrasi unit pelayanan umum terpadu

d. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol.

**Pasal 10**

(1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan administrasi keuangan Unit Pelayanan Umum Terpadu ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, urusan keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin Unit Pelayanan Umum Terpadu;

b. Pelaksanaan Kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Unit Pelayanan Umum Terpadu;

c. Pelaksanaan Kegiatan pelaporan pengelolaan keuangan.

**Pasal 11**

(1) Urusan Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pelayanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, urusan Pelayanan mempunyai fungsi ;

a. Pelaksanaan pengelolaan pekayanan
b. Pelaksanaan bahan penyusunan rencana peningkatan mutu pelayanan, pengembangan pelayanan dan perlengkapan perlengkapan pelayanan;
c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pengelolaan urusan pelayanan dan kegiatan pelaporan.

**Pasal 12**

**Unit Pengelola**

Unit pengelola teerdiri dari utusan-utusan dinas/instansi pengelola perijinan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas dibidang administrasi perijinan berinvestasi sesuai dengan kewenangannya.

## BAB V

## TATALAKSANA UNIT PELAYANAN UMUM TERPADU

**Pasal 13**

(1) Pemberian pelayanan umum terpadu dilaksanakan oleh suatu unit tertentu, yaitu unit pelayanan umum terpadu yang merupakan lembaga non struktural.
(2) Persyaratan, mekanisme/tata cara jangka waktu penyelesaian dan tarif/biaya yang diperlukan dari setiap jenis perijinan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
(3) Jenis peijinan yang berkaitan dengan berinvestasi dilaksanakan secara terpadu melalui pola unit pelayanan umum terpadu, meliputi :

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
b. Izin Tempat Usaha
c. Izin Gangguan (HO )
d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
e. Izin Reklame
f. Surat Keterangan Fiskal
g. Rekomendasi Racun Api
h. Akte Kelahiran
i. Izin Trayek
j. Dispensasi Lalu Lintas Jalan
k. Sertifikat Tanah
l. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

**BAB VI**

**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 14**

(1) Kepala Unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diperhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rokan Hulu.

(2) Kepala Unit bertanggungjawab dan berkewajiban dalam kelancaran pelaksanaan pemberian pelayanan

(3) Penunjukan/pemberhentian personil pada unit pelayanan terpadu ditetapkan tersendiri dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rokan Hulu berdasarkan usulan dari masing-masing dinas/instansi pengelola perijinan.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan unit pelayanan umum terpadu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rokan Hulu, maka Keputusan Bupati sebelumnya yang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rokan Hulu.

### Pasal 18

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagiamana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : ROKAN HULU

Pada tanggal : ................................

-----------------------------------------------------------

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
ROKAN HULU

**LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI**

**Nahdlatul Ulama**

**Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.** Lahir di Teluk Pinang, Gaung Anak Serka, Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 29 Desember 1966, adalah sosok seorang pemimpin yang memiliki Komitmen tinggi serta mempunyai kemampuan dalam mengelola Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) dan Magister Hukum (S-2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dalam Bidang Manajemen ia juga memperoleh gelar Magister Manajemen (S-2) dari Sekolah Tinggi Manajemen "IMMI" Jakarta, sedangkan gelar Doktor (S-3) ia peroleh dari Universitas Utara Malaysia, Kedah Kuala Lumpur.

Di luar kesibukannya dalam menjalankan roda Pemerintahan, Indra Muchlis Adnan menjadi Dosen di beberapa Universitas di Jakarta dan Riau, serta menjadi Pembicara di berbagai Seminar dan Pelatihan yang diadakan oleh para pengusaha, akademisi, birokrat, pemuda, mahasiswa dan para santri.

Pengalaman dalam berbagai Organisasi mencatat, ia pernah aktif sebagai Sekretaris dan Ketua DPD KNPI RIAU, Pengurus DPP KNPI, Pengurus DPP AMPI dan Ketua Umum AMPI RIAU, Pengurus DPD Partai Golkar Riau dan saat ini Menjadi Ketua Umum DPD Partai Golkar RIAU, Jabatan Ketua Umum lainnya yang pernah dan sedang diemban adalah Ketua Umum Masyarakat Perhutanan Indonesia Reformasi Riau, Ketua Umum BPD GAPENSI Riau, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Riau, Ketua KADINDA Riau, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Riau dan Ketua APKASI/BKKKS, serta Pengda PSSI RIAU.

Dalam bidang Politik, Sejarah mencatat Indra Muchlis Adnan pernah menjadi Anggota DPRD Riau periode 1999-2003, dan pernah diberi kepercayaan rakyat menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir selama dua periode untuk masa jabatan tahun 2004-2009 dan 2009-2014.

---

**Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H, M. Si.** Lahir di Pulau Cawan, Mandah, Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 12 Februari 1967. Gelar Sarjana Hukum Ketatanegaraan (S-1) Tahun 1985-1989 diraihnya di Universitas Islam Riau Pekanbaru, Magister Administrasi Publik (S-2) Tahun 1992-1994 dan Doktor Ilmu Administrasi (S-3) Tahun 1997-2001 diraihnya di Universitas Padjadjaran Bandung. Hingga saat ini bekerja sebagai Dosen dan Guru Besar Tetap FISIP Universitas Islam Riau, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau, Dosen Pascasarjana UNRI, dan Dosen Pascasarjana Universitas Surapati Jakarta. Jabatan yang di emban saat ini sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP UIR dan Direktur Pascasarjana Kerjasama UIR-UNPAD.

Selain mengajar aktif juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beliau adalah ketua dan peneliti pada Pusat Penelitian Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (P2OD & PM) Universitas Islam Riau, Anggota Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Gubernur Riau (TPK2 GUBRI) Tahun 2003-2008, Staf Ahli Konsultan The Institute for Decentralization and Development Studies (InDDeS), Staf Ahli Peneliti pada Indonesian Society for Democracy and Peace (ISDP), anggota Advocat dan Konsultan Hukum (AAI). Ia juga aktif menulis di berbagai media cetak.

ISBN 978-602-0992-32-7

Jl. Dongkelan No. 357 Krapyak Kulon,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone. 0821 34 797 663
*email: one_trussmedia@yahoo.com*